



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 188/PMK.05/2018

TENTANG

SISTEM PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, perlu mengkonsolidasikan data dan informasi keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dapat memenuhi kebutuhan analisis kebijakan dan kondisi fiskal pemerintah secara nasional;
 - b. bahwa pengkonsolidasian data dan informasi keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah konsolidasian;
 - c. bahwa agar dihasilkan laporan keuangan pemerintah konsolidasian yang akuntabel dan komprehensif, perlu menetapkan sistem pelaporan keuangan pemerintah konsolidasian;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Sistem Pelaporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
3. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 899);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG SISTEM PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Pelaporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian adalah suatu rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi pelaporan manajerial sejak pemrosesan data dan informasi keuangan sampai dengan menghasilkan laporan keuangan pemerintah konsolidasian nasional dan tingkat wilayah.

2. Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Nasional yang selanjutnya disingkat LKPK Nasional adalah laporan manajerial yang mengintegrasikan data dan informasi keuangan pemerintah pusat dengan data dan informasi keuangan pemerintah daerah konsolidasian.
3. Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah yang selanjutnya disingkat LKPK-TW adalah laporan manajerial yang mengintegrasikan data dan informasi keuangan pemerintah pusat dengan data dan informasi keuangan pemerintah daerah konsolidasian dalam satu wilayah provinsi.
4. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang selanjutnya disebut Kanwil DJPb adalah merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.
5. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Nasional yang selanjutnya disingkat LKPKD Nasional adalah laporan manajerial yang disusun dengan mengkonsolidasikan laporan keuangan pemerintah daerah seluruh pemerintah daerah di wilayah Republik Indonesia dalam suatu periode.
6. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat LKPD adalah pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah selama suatu periode disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
7. Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat Direktorat EPIKD adalah salah satu unit eselon II pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan evaluasi pengelolaan keuangan daerah, pengembangan pendanaan perkotaan, perdesaan, dan kawasan, serta penyelenggaraan teknologi informasi dan penyajian informasi keuangan daerah.

8. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang selanjutnya disingkat Direktorat APK adalah salah satu unit eselon II pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan.
9. Sistem Informasi Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SIKD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah.
10. Verifikasi Data dan Informasi Keuangan adalah proses pengecekan data dan informasi keuangan yang dilakukan dengan memastikan kelengkapan, dan kesesuaian data dan informasi keuangan dengan prinsip/kaidah/metode akuntansi keuangan pemerintah.
11. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data dan informasi keuangan yang diproses dengan sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan sumber yang sama.
12. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar kodifikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan pemerintah.
13. Konsolidasi adalah proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya sehingga dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian, dengan atau tanpa mengeliminasi akun-akun timbal balik.

14. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah yang selanjutnya disingkat LKPP-TW adalah laporan manajerial yang disusun dengan mengkonsolidasikan data dan informasi keuangan seluruh satuan kerja yang menjadi mitra kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dalam wilayah kerja Kanwil DJPb dengan data dan informasi keuangan unit akuntansi Bendahara Umum Negara (BUN) berdasarkan wilayah kerja Kanwil DJPb dan/atau sesuai kebijakan Konsolidasi tingkat wilayah selama suatu periode.
15. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Tingkat Wilayah yang selanjutnya disingkat LKPDK-TW adalah laporan manajerial yang disusun dengan mengkonsolidasikan LKPD seluruh pemerintah daerah dalam satu wilayah provinsi dalam suatu periode.
16. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian yang selanjutnya disingkat LKPDK adalah laporan manajerial yang disusun dengan mengkonsolidasikan LKPD pemerintah daerah dalam suatu periode.
17. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut LKPP adalah laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah pusat yang merupakan konsolidasian laporan keuangan kementerian negara/lembaga dan laporan keuangan BUN.
18. Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah pedoman umum yang berlaku sebagai acuan dalam penyusunan bagan akun standar bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan Konsolidasi fiskal.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur Sistem Pelaporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian yang mengkonsolidasikan data dan informasi keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi keuangan pemerintah.

Pasal 3

Sistem Pelaporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian diselenggarakan dengan tujuan menyajikan informasi mengenai aktivitas fiskal dan posisi keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara keseluruhan untuk keperluan analisis fiskal dalam mendukung pengambilan kebijakan/keputusan.

Pasal 4

Sistem Pelaporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian dilaksanakan untuk penyusunan dan penyampaian LKPK-TW dan LKPK Nasional dengan menggunakan sistem informasi yang mengintegrasikan data keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan Modul Sistem Pelaporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Menggunakan Sistem Informasi Terintegrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB II

UNIT PENYUSUN LAPORAN

Pasal 5

- (1) Sistem Pelaporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat wilayah sampai dengan tingkat nasional.
- (2) Sistem Pelaporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian di tingkat wilayah dilaksanakan oleh unit penyusun LKPK-TW pada Kanwil DJPb.
- (3) Sistem Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian di tingkat nasional dilaksanakan oleh unit penyusun LKPKD Nasional pada Direktorat EPIKD.
- (4) Sistem Pelaporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian di tingkat nasional dilaksanakan oleh unit penyusun LKPK Nasional pada Direktorat APK.

BAB III
SUMBER SERTA JENIS DATA DAN INFORMASI KEUANGAN

Pasal 6

- (1) Data dan informasi keuangan yang digunakan dalam Sistem Pelaporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian diperoleh dari sumber sebagai berikut:
 - a. Data dan informasi keuangan pemerintah pusat diperoleh dari sistem aplikasi terintegrasi.
 - b. Data dan informasi keuangan pemerintah daerah diperoleh dari:
 - 1) SIKD yang dikelola Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan; dan/atau
 - 2) Sistem informasi keuangan yang dikelola oleh masing-masing pemerintah daerah.
- (2) Dalam hal data dan informasi keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dapat diperoleh, data dan informasi keuangan pemerintah daerah dapat diperoleh dari data estimasi dengan menggunakan formula yang terstandarisasi yang disusun oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- (3) Data dan informasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. data posisi aset, kewajiban, dan ekuitas;
 - b. data anggaran dan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - c. data pendapatan dan beban akrual;
 - d. data arus kas; dan
 - e. data pendukung lainnya yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal pemerintah.
- (4) Data dan informasi keuangan pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari data dan informasi keuangan dari:
 - a. unit akuntansi kementerian negara/lembaga;
 - b. unit akuntansi BUN; dan
 - c. unit badan lainnya.

- (5) Data dan informasi keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari data dan informasi keuangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

BAB IV
PELAKSANAAN SISTEM PELAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KONSOLIDASIAN

Bagian Kesatu
Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian
Tingkat Wilayah

Pasal 7

- (1) Dalam meyakinkan keandalan data, dilakukan Verifikasi Data dan Informasi Keuangan pemerintah pusat tingkat wilayah serta data dan informasi keuangan pemerintah daerah.
- (2) Verifikasi Data dan Informasi Keuangan pemerintah pusat tingkat wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kanwil DJPb dan berkoordinasi dengan Direktorat APK.
- (3) Verifikasi Data dan Informasi Keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktorat EPIKD selaku Pengelola SIKD.
- (4) Dalam hal dibutuhkan, Direktorat EPIKD dapat meminta bantuan Kanwil DJPb untuk melakukan Verifikasi Data dan Informasi Keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan oleh SIKD dengan data dan informasi keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan dari sistem informasi keuangan yang dikelola oleh masing-masing pemerintah daerah.
- (5) Berdasarkan hasil Verifikasi Data dan Informasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau ayat (4) pemerintah daerah melakukan perbaikan atas data dan informasi keuangan

pemerintah daerah dengan melakukan unggah ulang ke SIKD.

- (6) Unggah ulang informasi keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memperhatikan batas waktu penyusunan LKPK-TW.

Pasal 8

Terhadap data dan informasi keuangan berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kanwil DJPb melakukan Rekonsiliasi data dengan pihak-pihak terkait yang memiliki data pembanding (*counterparty*).

Pasal 9

- (1) LKPK-TW disusun menggunakan data BAS Konsolidasi dengan mengacu pada Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan.
- (2) Data BAS laporan keuangan seluruh satuan kerja yang menjadi mitra kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dalam wilayah kerja Kanwil DJPb dengan data BAS unit akuntansi BUN berdasarkan wilayah kerja Kanwil DJPb dan/atau sesuai kebijakan Konsolidasi tingkat wilayah selama 1 (satu) periode dikonsolidasikan menjadi LKPP-TW.
- (3) Data BAS LKPD dalam wilayah Kanwil DJPb dikonsolidasikan menjadi LKPKD-TW.
- (4) Kanwil DJPb menyusun LKPK-TW dengan mengkonsolidasikan data BAS LKPP-TW dan data BAS LKPKD-TW.

Pasal 10

- (1) Kanwil DJPb menyusun dan menyampaikan LKPK-TW secara triwulanan, semesteran, dan tahunan kepada Direktorat APK selaku unit penyusun LKPK Nasional.
- (2) LKPK-TW triwulanan dan semesteran terdiri atas:
 - a. laporan realisasi anggaran; dan
 - b. laporan operasional;

- (3) LKPK-TW tahunan terdiri atas:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan operasional;
 - c. neraca;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.
- (4) LKPK-TW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun dengan mempertimbangkan ketersediaan data.

Bagian Kedua

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Nasional

Pasal 11

- (1) Dalam meyakinkan keandalan data, dilakukan Verifikasi Data dan Informasi Keuangan pemerintah pusat serta data dan informasi keuangan pemerintah daerah.
- (2) Verifikasi Data dan Informasi Keuangan pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktorat APK.
- (3) Verifikasi atas data dan informasi keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktorat EPIKD selaku Pengelola SIKD.
- (4) Dalam hal dibutuhkan, Direktorat EPIKD dapat meminta bantuan Kanwil DJPb untuk melakukan Verifikasi Data dan Informasi Keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan oleh SIKD dengan data dan informasi keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan dari sistem informasi keuangan yang dikelola oleh masing-masing pemerintah daerah.
- (5) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau ayat (4), pemerintah daerah melakukan perbaikan atas data dan informasi keuangan pemerintah daerah dengan melakukan unggah ulang ke SIKD.

- (6) Unggah ulang informasi keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memperhatikan batas waktu penyusunan LKPK Nasional.

Pasal 12

Terhadap data dan informasi keuangan berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Direktorat APK melakukan Rekonsiliasi data dengan pihak-pihak terkait yang memiliki data pembanding (*counterparty*).

Pasal 13

- (1) LKPK Nasional disusun menggunakan data BAS Konsolidasi dengan mengacu pada Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan.
- (2) Data dan informasi keuangan pemerintah pusat dikonsolidasikan menjadi LKPP.
- (3) Data dan informasi keuangan pemerintah daerah dikonsolidasi menjadi LKPDK Nasional oleh Direktorat EPIKD.
- (4) LKPDK Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Direktorat APK selaku unit penyusun LKPK Nasional.
- (5) Direktorat APK menyusun LKPK Nasional dengan mengkonsolidasikan data BAS LKPP dan data BAS LKPDK Nasional.

Pasal 14

- (1) LKPK Nasional disusun secara triwulanan, semesteran, dan tahunan.
- (2) LKPK Nasional triwulanan dan semesteran terdiri atas:
 - a. laporan realisasi anggaran; dan
 - b. laporan operasional;
- (3) LKPK Nasional tahunan terdiri atas:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan operasional;
 - c. neraca;

- d. laporan perubahan ekuitas;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan saldo anggaran lebih; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (4) LKPK Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun dengan mempertimbangkan ketersediaan data.

Bagian Ketiga
Kebijakan Konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah
Konsolidasian

Pasal 15

- (1) LKPK disusun dengan mengkonsolidasikan BAS LKPP dan BAS LKPKD.
- (2) Pengkonsolidasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kebijakan Konsolidasi sebagaimana tercantum dalam Modul Sistem Pelaporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Menggunakan Sistem Informasi Terintegrasi.

BAB V
PERUBAHAN DAN PENYEBARLUASAN LKPK-TW
DAN LKPK NASIONAL

Pasal 16

- (1) LKPK-TW dan LKPK Nasional disebarluaskan secara periodik melalui *website* Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- (2) Penyebarluasan LKPK-TW dan LKPK Nasional sebagaimana diatur pada ayat (1) hanya dilakukan untuk data konsolidasian.

Pasal 17

- (1) Dalam hal terdapat kesalahan atau perubahan yang bersifat material terhadap angka yang tersaji pada

LKPK-TW dan LKPK Nasional, unit penyusun LKPK-TW dan LKPK Nasional melakukan perbaikan.

- (2) Perbaikan LKPK-TW dan LKPK Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebarluaskan pada periode penyebarluasan berikutnya.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Sistem informasi yang mengintegrasikan data keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan Modul Sistem Pelaporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Menggunakan Sistem Informasi Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang digunakan dalam menyusun dan penyampaian LKPK-TW dan LKPK Nasional diterapkan secara bertahap dari penerapan Sistem Pelaporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian menggunakan kertas kerja manual menjadi penerapan Sistem Pelaporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian menggunakan sistem informasi terintegrasi sampai dengan Tahun 2022.
- (2) Penerapan Sistem Pelaporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian menggunakan kertas kerja manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Modul Sistem Pelaporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Menggunakan Kertas Kerja Manual sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2018

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1833

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian TU Kementerian




ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 19710912 199703 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 188/PMK.05/2018
TENTANG
SISTEM PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
KONSOLIDASIAN

MODUL

**SISTEM PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN
MENGUNAKAN SISTEM INFORMASI TERINTEGRASI**

DAFTAR ISI

| | | |
|---------|--|----|
| BAB I | PENDAHULUAN | 17 |
| BAB II | SISTEM PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN | 21 |
| BAB III | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN MENGGUNAKAN SISTEM INFORMASI TERINTEGRASI | 25 |
| BAB IV | PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN | 39 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Reformasi pengelolaan keuangan negara ditandai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Hal tersebut merupakan bukti komitmen Pemerintah untuk senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, termasuk upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara melalui akuntansi dan pelaporan keuangan sesuai dengan *international best practices*. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan adalah penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Untuk itu Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Peraturan Pemerintah tersebut mengatur tentang perubahan basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah dari basis kas menuju akrual (*cash toward accrual*) menjadi berbasis akrual. Standar Akuntansi Pemerintahan menjadi pedoman konseptual dalam penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan disusun oleh Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah dalam rangka pertanggungjawaban (akuntabilitas) pengelolaan keuangan.

Selain menyusun laporan keuangan untuk memenuhi akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Pemerintah juga menyusun laporan manajerial di bidang keuangan. Laporan manajerial di bidang keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi keuangan untuk membantu manajemen pemerintahan dalam pengambilan keputusan dan pengendalian yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan. Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa laporan manajerial di bidang keuangan dapat dihasilkan dari Sistem Akuntansi Pemerintahan.

Laporan manajerial di bidang keuangan yang disusun oleh Pemerintah antara lain adalah Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK). LKPK merupakan laporan yang disusun melalui konsolidasi akuntansi data keuangan LKPP dengan LKPKD sehingga menghasilkan informasi aktivitas ekonomi dan keuangan pemerintah, berupa ringkasan informasi kinerja dan posisi keuangan Pemerintah secara keseluruhan yang dapat digunakan untuk evaluasi dan pengambilan kebijakan fiskal.

LKPK bukan merupakan alat pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dan bukan merupakan objek audit atas laporan keuangan. Dalam rangka penyusunan LKPK tersebut, perlu disusun modul Sistem Pelaporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian sebagai pedoman bagi pihak yang diberikan amanat untuk menyusun LKPK Nasional dan LKPK tingkat wilayah.

B. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup modul Sistem Pelaporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian ini mencakup unit penyusun, pemrosesan data keuangan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah; kebijakan konsolidasi akuntansi data keuangan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah; kerangka waktu penyusunan dan penyampaian LKPK; serta format penyajian LKPK.

Sistem Pelaporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian ini merupakan suatu sistem yang dapat menjembatani informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah yang dapat digunakan dalam analisis pengambilan kebijakan.

C. MAKSUD

Modul ini dimaksudkan sebagai petunjuk untuk memahami dan mengimplementasikan Sistem Pelaporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian sehingga dihasilkan LKPK secara andal dan tepat waktu.

D. TUJUAN

Tujuan penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelaporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian adalah untuk memberikan pedoman umum dalam menyelenggarakan:

1. koordinasi kerja sama penyediaan data antar entitas yang terlibat dalam penyusunan LKPK tingkat Nasional dan tingkat wilayah; dan
2. penyusunan dan penyampaian LKPK tingkat Nasional dan tingkat wilayah sebagai wujud pelaksanaan transparansi fiskal.

E. SISTEMATIKA

Modul Sistem Pelaporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Meliputi Latar Belakang, Ruang Lingkup, Maksud, Tujuan, Sistematika, dan Singkatan

BAB II : SISTEM PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN

Meliputi Unit Penyelenggara Sistem Pelaporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian, Proses Bisnis pada Unit Penyusun LKPK-TW, Proses Bisnis pada Unit Penyusun LKPK Nasional, Penyediaan Data Keuangan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah

BAB III : PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN MENGGUNAKAN SISTEM INFORMASI TERINTEGRASI

Verifikasi, Rekonsiliasi Data, Konsolidasi LKPK, *Workflow* Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian, Kerangka Waktu Penyampaian Data dan Penyusunan LKPK, dan Pemutakhiran (*Updating*) Data

BAB IV : PENYAJIAN LAPORAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN

Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian

F. SINGKATAN

| | | |
|-------------------|---|---|
| APBN | = | Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara |
| APBD | = | Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah |
| CaLK | = | Catatan atas Laporan Keuangan |
| Direktorat APK | = | Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan |
| Ditректорat EPIKD | = | Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah |
| DJPb | = | Direktorat Jenderal Perbendaharaan |
| DJPK | = | Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan |
| IKD | = | Informasi Keuangan Daerah |
| Kanwil | = | Kantor Wilayah |
| LAK | = | Laporan Arus Kas |
| LKPP | = | Laporan Keuangan Pemerintah Pusat |
| LKPP-TW | = | Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah |
| LKPDK | = | Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian |

| | | |
|----------------|---|--|
| LKPDK-TW | = | Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Tingkat Wilayah |
| LKPDK Nasional | = | Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Nasional |
| LKPK | = | Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian |
| LKPK Nasional | = | Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Nasional |
| LKPK-TW | = | Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah |

BAB II

SISTEM PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN

A. UNIT PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN

Sistem Pelaporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian merupakan sebuah sistem pelaporan manajerial yang mengkonsolidasikan data informasi keuangan Pemerintah Pusat dengan data informasi keuangan pemerintah daerah sehingga menghasilkan informasi mengenai informasi aktivitas fiskal dan posisi keuangan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah yang terkonsolidasi secara akuntansi sehingga menggambarkan fungsi pemerintahan secara komprehensif.

Sistem Pelaporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian dibangun dalam rangka pelaksanaan penyusunan LKPK Nasional dan tingkat wilayah. Oleh sebab itu maka dibentuk Unit Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian terdiri dari:

1. Unit Penyusun LKPK-TW yang dilaksanakan oleh Kanwil DJPb;
2. Unit Penyusun LKPKD Nasional yang dilaksanakan oleh Direktorat EPIKD, DJPK; dan
3. Unit Penyusun LKPK Nasional yang dilaksanakan oleh Direktorat APK, DJPb.

B. PROSES BISNIS PADA UNIT PENYUSUN LKPK-TW

Secara umum, petugas pada Unit Penyusun LKPK-TW melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas pokoknya antara lain:

1. melakukan verifikasi data keuangan Pemerintah Pusat tingkat wilayah serta menindaklanjuti hasil verifikasi data keuangan Pemerintah Pusat kepada unit terkait;
2. melakukan monitoring data keuangan pemerintah daerah di SIKD;
3. menindaklanjuti hasil verifikasi data keuangan pemerintah daerah yang dilakukan oleh Direktorat EPIKD selaku Pengelola SIKD dengan melakukan konfirmasi kepada pemerintah daerah;
4. melakukan *mapping* dari BAS Pemerintah Pusat dan BAS pemerintah daerah ke dalam BAS Konsolidasi;
5. melakukan konsolidasi LKPP-TW dengan LKPKD-TW menjadi LKPK-TW;

6. melakukan rekonsiliasi data keuangan pemerintah konsolidasian tingkat wilayah dengan pihak lain yang memiliki data pembanding (*counterparty*); dan
7. menyampaikan LKPK-TW kepada Direktorat APK selaku Unit Penyusun LKPK Nasional, serta kepada unit lain yang melakukan penyusunan kajian dan analisis fiskal, atau ekonomi tingkat regional.

C. PROSES BISNIS PADA UNIT PENYUSUN LKPK NASIONAL

Secara umum, Unit Penyusun LKPK Nasional melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas pokoknya antara lain:

1. menerima LKPK -TW yang disampaikan oleh Kanwil DJPb;
2. melakukan konfirmasi atas LKPK-TW kepada Unit Penyusun LKPK-TW apabila diperlukan;
3. melakukan reviu atas LKPKD Nasional bersama dengan Unit Penyusun LKPKD Nasional;
4. menerima LKPKD Nasional yang dilengkapi dengan data dalam format BAS serta dokumen pendukung dari Unit Penyusun LKPKD Nasional;
5. menerima LKPP beserta data dalam format BAS dari Unit Penyusun LKPP;
6. melakukan *mapping* dari BAS Pemerintah Pusat dan BAS pemerintah daerah ke dalam BAS Konsolidasi;
7. melakukan konsolidasi LKPK Nasional;
8. melakukan rekonsiliasi LKPK Nasional dengan pihak lain yang memiliki data pembanding (*counterparty*);
9. melakukan penyebarluasan LKPK;
10. melakukan pengelolaan atas *mapping* BAS Pemerintah Pusat dan BAS pemerintah daerah ke BAS Konsolidasi; dan
11. merumuskan kebijakan umum penyusunan LKPK.

Dalam rangka penyusunan LKPK Nasional, Direktorat APK didukung oleh Direktorat EPIKD, DJPK selaku Unit Penyusun LKPKD Nasional, dengan tugas pokok antara lain:

1. melakukan monitoring secara berkala atas data keuangan pemerintah daerah yang disampaikan melalui SIKD;
2. melakukan verifikasi atas data keuangan pemerintah daerah yang disampaikan melalui SIKD;
3. menyampaikan hasil verifikasi data keuangan pemerintah daerah kepada Unit Penyusun LKPK Nasional dan Unit Penyusun LKPK-TW untuk ditindaklanjuti;

4. melakukan konsolidasi LKPK Nasional;
5. menyampaikan LKPK Nasional sesuai kerangka waktu penyusunan LKPK Nasional kepada Direktorat APK selaku Unit Penyusun LKPK Nasional.

D. PENYEDIAAN DATA INFORMASI KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

Salah satu faktor penentu keberhasilan dalam penyelenggaraan Sistem Pelaporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian adalah ketersediaan data keuangan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah secara andal, lengkap, dan tepat waktu. Untuk itu perlu diatur mekanisme koordinasi penyediaan data antar entitas terkait.

Data keuangan yang diperlukan terdiri dari data laporan keuangan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah antara lain sebagai berikut:

1. Data Laporan Realisasi Anggaran;
2. Data Laporan Operasional;
3. Data Neraca;
4. Data Laporan Perubahan Ekuitas;
5. Data Laporan Arus Kas;
6. Data Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih,
7. Data Catatan atas Laporan Keuangan; dan
8. Data pendukung antara lain seperti data realisasi belanja berdasarkan fungsi dan/atau urusan, data rincian jenis BMN atau BMD, data rincian jenis aset dan kewajiban, serta data *counterpart* transaksi antar sektor.

Data dan informasi keuangan tersebut disediakan secara terstruktur dalam bentuk laporan keuangan yang dilengkapi dengan data dalam format BAS serta dokumen pendukung. Agar dapat menyediakan informasi yang memadai untuk analisis fiskal, diperlukan data keuangan seluruh segmen BAS. Selain data keuangan dalam format segmen BAS lengkap, diperlukan juga informasi pendukung, antara lain data mengenai rincian jenis dan kelompok BMN, mutasi tambah dan mutasi kurang BMN, dan lain-lain.

Dalam rangka mengatur agar proses penyampaian data elektronik tetap sesuai dengan prinsip-prinsip kerahasiaan (*confidentiality*), keutuhan (*integrity*), dan ketersediaan (*availability*) data, maka koordinasi dan pertukaran data keuangan dalam Sistem Pelaporan Keuangan Pemerintah

konsolidasian ini tetap mengacu pada Kebijakan dan Standar Pertukaran Data Elektronik di Lingkungan Kementerian Keuangan.

1. Data keuangan Pemerintah Pusat

Data keuangan Pemerintah Pusat diperoleh dari SPAN yang dikelola oleh Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Dalam penyusunan LKPK Nasional diperlukan data keuangan Pemerintah Pusat dalam bentuk data LKPP yang merupakan konsolidasi dari data keuangan Kementerian/Lembaga dengan data keuangan Bendahara Umum Negara. Dalam rangka penyusunan LKPK-TW, diperlukan data keuangan Pemerintah Pusat dalam bentuk LKPP-TW yang merupakan konsolidasi dari data keuangan seluruh satuan kerja yang menjadi mitra kerja KPPN dalam wilayah kerja Kanwil DJPb dengan data keuangan unit akuntansi Bendahara Umum Negara dalam wilayah kerja Kanwil DJPb.

2. Data keuangan Pemerintah Daerah

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan Sistem Pelaporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian, diperlukan data dan informasi keuangan pemerintah provinsi dan data dan informasi keuangan pemerintah kabupaten/kota yang dihasilkan oleh sistem informasi keuangan pemerintah daerah. Data dan informasi keuangan pemerintah daerah tersebut diperoleh melalui SIKD yang dikelola oleh DJPK.

Dalam hal data dan informasi keuangan pemerintah daerah belum tersedia di SIKD, maka data keuangan pemerintah daerah dapat diperoleh dari sistem informasi keuangan yang dikelola oleh masing-masing pemerintah daerah. Dalam hal data keuangan pemerintah daerah tidak dapat diperoleh dari pemerintah daerah terkait, maka data dapat menggunakan data keuangan pemerintah daerah yang diestimasi. Ketentuan mengenai metode estimasi data keuangan pemerintah daerah akan diatur lebih lanjut.

BAB III

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN MENGUNAKAN SISTEM INFORMASI TERINTEGRASI

A. PROSES PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN

1. Verifikasi Data

Keandalan data yang disajikan dalam LKPK sangat menentukan kualitas analisis kebijakan yang diambil. Oleh sebab itu langkah penting dalam menghasilkan LKPK yang andal dan akurat adalah melalui verifikasi data keuangan, yaitu data laporan keuangan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Verifikasi data laporan keuangan ini dilakukan dalam rangka memastikan kelengkapan dan kesesuaian data keuangan dengan kaidah dan prinsip akuntansi. Kegiatan verifikasi data keuangan dilakukan antara lain dengan cara mengecek:

- a. Kelengkapan data laporan keuangan, yaitu:
 - 1) kelengkapan entitas sektor Pemerintah Umum;
 - 2) kelengkapan unsur data laporan keuangan; dan
 - 3) kelengkapan informasi/data/dokumen pendukung yang relevan.
- b. Keandalan dan akurasi data, yaitu:
 - 1) mengecek konsistensi dan keterkaitan angka/data/informasi yang disajikan dalam laporan keuangan;
 - 2) mengecek data laporan keuangan yang disajikan telah memenuhi prinsip-prinsip akuntansi; dan
 - 3) mengecek kewajaran data realisasi periode berjalan dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Verifikasi dilakukan atas data dan informasi keuangan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Data dan informasi keuangan Pemerintah Pusat pada tingkat wilayah diverifikasi oleh Kanwil DJPb melalui sistem informasi terintegrasi. Apabila terdapat ketidaksesuaian atau ketidaklengkapan komponen data, maka Kanwil DJPb berkoordinasi dengan unit terkait.

Data dan informasi keuangan pemerintah daerah diverifikasi oleh Direktorat EPIKD. Dalam rangka meningkatkan kualitas data IKD, serta memastikan ketersediaan data IKD sesuai dengan batas waktu penyusunan LKPK, maka Kanwil DJPb membantu Direktorat EPIKD dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) melakukan *monitoring* apakah pemerintah daerah dalam wilayahnya telah menyampaikan data IKD periode berkenaan ke SIKD;
- 2) apabila terdapat pemerintah daerah yang belum menyampaikan data keuangan ke SIKD, maka Kanwil DJPb menyampaikan kepada pemerintah daerah terkait agar segera menyampaikan data tersebut ke SIKD;
- 3) melakukan konfirmasi kepada pemerintah daerah mengenai data IKD yang telah diverifikasi Direktorat EPIKD namun masih belum sesuai dengan kewajaran penyajian dan prinsip akuntansi; dan
- 4) meminta pemerintah daerah untuk melakukan pengunggahan ulang data IKD yang telah diperbaiki ke SIKD.

2. Rekonsiliasi Data

LKPK disusun dari data keuangan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah yang diolah dan dikonsolidasi secara akuntansi. Dalam rangka memastikan konsistensi data keuangan yang dihasilkan oleh unit yang berbeda, maka perlu dilakukan rekonsiliasi antara LKPK disusun oleh Unit Penyusun LKPK dengan data yang dihasilkan unit lain (*counterparty*). Rekonsiliasi dilaksanakan sesuai dengan periode penyusunan LKPK dengan mempertimbangkan batas waktu penyusunan LKPK. Rekonsiliasi dapat dilakukan bersamaan dengan rekonsiliasi yang dilaksanakan pada Sistem Statistik Keuangan Pemerintah Umum.

Data keuangan terkait dengan Pemerintah ada kalanya juga dicatat oleh pihak lain sebagai *counterparty* transaksi Pemerintah. Oleh sebab itu, untuk memastikan konsistensi data tersebut, maka perlu dilakukan rekonsiliasi antara LKPK yang disusun oleh Unit Penyusun LKPK dengan data keuangan Pemerintah yang dihasilkan unit *counterparty*. Rekonsiliasi LKPK dilakukan dengan mencocokkan data transaksi dan posisi pada LKPK-TW dan LKPK Nasional dengan data transaksi dan posisi yang dihasilkan pihak *counterparty*. Rekonsiliasi dilaksanakan untuk memastikan konsistensi data serta mengidentifikasi kemungkinan terjadinya perbedaan pencatatan yang dapat berdampak pada menurunnya validitas dan akurasi data yang disajikan dalam LKPK-TW dan LKPK Nasional. Waktu, periodisasi dan cakupan pelaksanaan rekonsiliasi dengan unit pemilik data *counterparty* akan disesuaikan dengan kesepakatan dengan unit pemilik data *counterparty* tersebut.

Rekonsiliasi dilaksanakan antara unit penyusun LKPK dengan pemangku kepentingan yang memiliki data pembanding (*counterparty*), di tingkat wilayah dan Nasional. Rekonsiliasi tingkat wilayah dilakukan oleh

Kanwil DJPb, sedangkan rekonsiliasi tingkat Nasional dilakukan oleh Direktorat APK. Rekonsiliasi dengan pihak pemangku kepentingan lainnya ini dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal antara lain periode penyusunan laporan, ketersediaan data keuangan, dan kondisi lainnya. Rekonsiliasi dilakukan terhadap elemen data LKPK yang memiliki data pembanding. Hasil rekonsiliasi dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang melakukan rekonsiliasi.

Apabila dalam proses rekonsiliasi terdapat data yang masih belum sesuai atau terdapat perubahan yang bersifat material atas data keuangan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah yang menjadi komponen penyusun LKPK, maka dilakukan perbaikan atas LKPK. Perbaikan data dilakukan dengan menyusun kembali LKPK untuk periode terkait. Tujuan dari perbaikan data adalah untuk mengumpulkan dan menyajikan data *time series* secara lengkap, rinci, dan andal sehingga dapat digunakan untuk pengambilan kebijakan fiskal, sekaligus untuk menjaga *history* perubahan data.

Proses rekonsiliasi dilaksanakan sebagai berikut:

- 1) Rekonsiliasi dilaksanakan antara antara unit penyusun LKPK dengan pemangku kepentingan yang memiliki data pembanding atau *counterparty*.
- 2) Data berupa angka dari masing-masing elemen data rekonsiliasi tersebut menggunakan satuan miliar rupiah.
- 3) Hasil rekonsiliasi dituangkan dalam Berita acara Rekonsiliasi (BAR). Penandatanganan BAR dilakukan oleh penanggung jawab rekonsiliasi pada masing-masing unit, dengan ketentuan:
 - a. Apabila diperoleh data yang sama pada seluruh elemen LKPK, maka diterbitkan BAR.
 - b. Apabila diperoleh data yang berbeda, maka perbedaan tersebut ditelusuri dan dilakukan perbaikan data oleh pihak berkenaan.
 - c. Apabila masih terdapat data yang berbeda, maka data pada unit pemerintah akan diunggulkan dengan syarat data pemerintah telah didukung dengan bukti transaksi yang memadai.
 - d. Apabila masih terdapat data yang berbeda, dan masing-masing pihak memiliki bukti pendukung yang memadai, maka selisih atas perbedaan tersebut dijelaskan dalam BAR. BAR akan diterbitkan dengan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan tersebut dicantumkan dalam BAR.

Contoh Format Berita Acara Rekonsiliasi (BAR)

BERITA ACARA REKONSILIASI

Nomor BAR- /20XX

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun telah diselenggarakan rekonsiliasi data Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian antara Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan/Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan Bank Indonesia/Badan Pusat Statistik/Unit *counterparty* lain untuk periode ...

Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama dan tidak ditemukan perbedaan antara data LKPK dengan data *counterparty*-nya. Hasil Rekonsiliasi secara rinci tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Rekonsiliasi ini.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

a.n. Direktur Akuntansi dan Pelaporan a.n. Kepala Departemen Statistik,
Keuangan,

< Nama >

< Nama >

3. Kebijakan dan Metodologi Konsolidasi LKPK

Setelah data keuangan Pemerintah Pusat dan data keuangan pemerintah daerah telah diverifikasi, maka selanjutnya dilakukan konsolidasi. Sebelum dilakukan konsolidasi, terlebih dahulu dilakukan *mapping* BAS Pemerintah Pusat dan BAS pemerintah daerah ke dalam BAS Konsolidasi. LKPK disusun dengan mengkonsolidasikan data keuangan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Tujuan utama dalam penyajian informasi keuangan konsolidasian tersebut adalah dalam rangka menyajikan posisi dan arus fiskal konsolidasian antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. LKPK dapat menggambarkan fungsi Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah secara komprehensif.

Penyusunan LKPK mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Menurut PSAP 11, konsolidasi adalah proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh

suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian. Berdasarkan PSAP Nomor 11, konsolidasi LKPK dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya dengan atau tanpa mengeliminasi akun resiprokal.

Proses konsolidasi dalam penyusunan LKPK meliputi penggabungan (penjumlahan) akun yang sama, serta eliminasi akun resiprokal dengan kebijakan sebagai berikut:

a. Penggabungan (agregasi)

Dilakukan dengan menjumlahkan unsur-unsur sejenis dari LKPP dengan LKPKD.

b. Eliminasi Akun Resiprokal

Proses konsolidasi laporan keuangan meliputi eliminasi akun resiprokal atau timbal balik antara Pemerintah Pusat dengan pemerintah daerah.

Penyusunan LKPK dilakukan melalui konsolidasi data BAS LKPP dan BAS Level 4 (kode objek) LKPKD. LKPK terdiri dari Neraca, LRA, LO, LPE, LAK, LPSAL, dan CaLK. Penyusunan komponen LKPK dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- a. melakukan konsolidasi BAS Pemerintah Pusat dan BAS pemerintah daerah menjadi BAS Konsolidasi.
- b. identifikasi akun yang sejenis dari unsur laporan keuangan untuk dijumlahkan
- c. identifikasi dan eliminasi akun timbal balik (resiprokal) antara Pemerintah Pusat dengan pemerintah daerah konsolidasian;
- d. melakukan penyesuaian jika diperlukan; serta
- e. menyusun CaLK LKPK.

CaLK LKPK merupakan penjelasan atas penyajian angka pada lembar muka LKPK dengan tujuan untuk meningkatkan transparansi dan menyediakan pemahaman yang lebih baik terhadap LKPK. CaLK LKPK harus disajikan secara sistematis, meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, Neraca, LO, LPE, dan LAK.

Dalam rangka pengungkapan yang memadai, Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penjelasan Umum tentang LKPK yang meliputi:
 - 1) Dasar Hukum Penyusunan LKPK;
 - 2) Pendekatan Penyusunan LKPK;
 - 3) Sumber, Cakupan, dan Status Data;
- b. Penjelasan tentang kebijakan akuntansi dan eliminasi akun resiprokal, antara lain transaksi Transfer dan Pendapatan Transfer, Hibah, serta Utang dan Piutang antara Pemerintah Pusat dengan pemerintah daerah.
- c. Penjelasan komponen laporan dalam LKPK disertai dengan ilustrasi tabel dan grafik.

B. WORKFLOW PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN TINGKAT WILAYAH MENGGUNAKAN SISTEM INFORMASI TERINTEGRASI

Sistem Pelaporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian dikembangkan untuk dapat menghasilkan laporan manajerial pemerintah, yaitu: Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK). Tujuan utama dalam penyusunan LKPK adalah untuk menyajikan posisi dan arus fiskal yang terintegrasi antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. LKPK dapat memberikan gambaran fungsi dan peran Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah dalam perekonomian dan keuangan secara umum. Penyusunan LKPK merupakan salah satu bentuk komitmen Pemerintah dalam pelaksanaan transparansi fiskal. Penyusunan LKPK dilakukan secara berjenjang, dimulai dari LKPK Tingkat Wilayah sampai dengan LKPK Nasional.


1. Penyusunan LKPK-TW

Dalam rangka penyusunan LKPK, perlu dibuat LKPP-TW dan LKPKD-TW. LKPP-TW disusun dengan mengkonsolidasikan data keuangan Pemerintah Pusat tingkat Wilayah, terdiri dari data keuangan seluruh satker dalam wilayah kerja Kanwil DJPb dengan data keuangan BUN tingkat wilayah. Data keuangan Pemerintah Pusat tingkat wilayah tersebut diperoleh dari sistem informasi keuangan Pemerintah Pusat.

Selanjutnya disusun LKPKD-TW dengan cara mengkonsolidasikan data laporan keuangan seluruh pemerintah daerah dalam wilayah kerja Kanwil DJPb. Untuk memastikan keandalan data yang diperoleh dari SIKD tersebut, maka perlu dilakukan verifikasi data LKPD. LKPKD-TW disusun berdasarkan data LKPD yang telah diverifikasi.

Konsolidasi LKPK-TW dilakukan menggunakan BAS Konsolidasi. Penyusunan LKPK-TW dilaksanakan dengan cara menjumlahkan unsur-unsur yang sejenis dari aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja/transfer, pembiayaan, pendapatan-LO, dan beban dari LKPP-TW dan LKPKD-TW. Selanjutnya dilakukan eliminasi akun-akun timbal balik (akun resiprokal).

Alur penyusunan LKPK-TW adalah sebagai berikut:



Keterangan:

1. Data yang diperlukan dalam penyusunan LKPK Tingkat Wilayah terdiri dari data Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah (LKPP-TW) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Tingkat Wilayah (LKPKD-TW).
2. Data LKPP-TW diperoleh dari SPAN dalam bentuk dataset BAS. Untuk memastikan keandalan data tersebut, dilakukan verifikasi. Angka yang telah diverifikasi dikirimkan ke sistem informasi terintegrasi.
3. Data LKPD diperoleh dari SIKD dalam format data BAS level 4 (kode rincian objek) untuk masing-masing komponen laporan. Verifikasi dataset

LKPD dilaksanakan pada SIKD. Apabila masih terdapat kesalahan, maka data tersebut dikonfirmasi kembali kepada pemerintah daerah untuk diperbaiki. Data yang telah terverifikasi diolah menjadi LKPKD-TW.

4. SIKD mengolah data LKPD yang telah terverifikasi menjadi LKPKD-TW untuk selanjutnya melakukan transfer data LKPKD-TW dan LKPD ke sistem informasi terintegrasi.
5. Apabila dataset LKPD belum tersedia pada SIKD, maka dataset LKPD dapat diperoleh dari sistem Informasi Manajemen pemerintah daerah (SIM Pemd). Data LKPD dari SIM pmda tersebut dikirimkan ke sistem informasi terintegrasi.
6. Dataset tersebut kemudian diunggah ke sistem informasi terintegrasi dan ditampung pada database penampungan sementara. Dataset LKPD kemudian diverifikasi. Apabila data tersebut valid, maka akan diteruskan ke database sistem informasi terintegrasi. Apabila masih terdapat kesalahan, maka data tersebut dikonfirmasi kembali kepada pemerintah daerah untuk diperbaiki.
7. Apabila data LKPD dari SIM Pemd belum juga tersedia, maka data keuangan pemerintah daerah yang digunakan adalah data hasil estimasi. Apabila data tersebut valid, maka akan diteruskan ke database sistem informasi terintegrasi. Apabila masih terdapat kesalahan, maka atas data tersebut dilakukan perhitungan ulang.
8. Selanjutnya data LKPD yang diperoleh dari SIM Pemd atau hasil estimasi yang telah terverifikasi diolah menjadi LKPKD-TW.
9. Dataset LKPP-TW dan LKPKD-TW yang diperoleh selanjutnya dilakukan proses *mapping* BAS masing-masing laporan ke dalam BAS Konsolidasi, berikutnya dilakukan konsolidasi dengan mengeliminasi transaksi resiprokal antara Pemerintah Pusat dengan pemerintah daerah sehingga menghasilkan LKPK-TW.
10. Kanwil DJPb menyampaikan LKPK-TW kepada Direktorat APK selaku Unit Penyusun LKPK Nasional.

2. Penyusunan LKPK Nasional


LKPK disusun secara berjenjang mulai dari LKPK-TW sampai dengan LKPK Nasional. LKPK Nasional merupakan konsolidasi dari LKPP dengan LKPKD Nasional. LKPP merupakan konsolidasi data keuangan yang bersumber dari data keuangan Kementerian/Lembaga dengan data keuangan Bendahara

Umum Negara (BUN). Data keuangan Pemerintah Pusat tersebut diperoleh dari sistem informasi keuangan Pemerintah Pusat.

Selanjutnya LKPKD Nasional disusun dengan cara mengkonsolidasikan data laporan keuangan seluruh pemerintah daerah. LKPKD Nasional disusun oleh Direktorat EPIKD, Ditjen Perimbangan Keuangan. Penyusunan LKPKD Nasional menggunakan data keuangan pemerintah daerah yang diperoleh dari SIKD. Untuk memastikan keandalan data yang diperoleh dari SIKD tersebut, maka perlu dilakukan verifikasi data LKPD. Verifikasi data LKPD dilakukan oleh Direktorat EPIKD selaku pengelola SIKD.

Konsolidasi LKPK dilakukan menggunakan BAS Konsolidasi. Penyusunan LKPK dilaksanakan dengan cara menjumlahkan unsur-unsur yang sejenis dari aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja/transfer, pembiayaan, pendapatan-LO, dan beban dari LKPP dan LKPKD Nasional. Selanjutnya dilakukan eliminasi akun-akun timbal balik (akun resiprokal).

Alur penyusunan LKPK adalah sebagai berikut:



Keterangan:

1. Data yang diperlukan dalam penyusunan LKPK Nasional terdiri dari data Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian (LKPDK).
2. Data LKPP diperoleh dari SPAN dalam bentuk dataset BAS. Untuk memastikan keandalan data tersebut, dilakukan verifikasi. Angka yang telah diverifikasi dikirimkan ke sistem informasi terintegrasi.
3. Data LKPD diperoleh dari SIKD dalam format data BAS level 4 (kode rincian objek) untuk masing-masing komponen laporan. Verifikasi dataset LKPD dilaksanakan pada SIKD. Apabila masih terdapat kesalahan, maka data tersebut dikonfirmasi kembali kepada pemerintah daerah untuk diperbaiki. Data yang telah terverifikasi diolah menjadi LKPDK Nasional.
4. SIKD mengolah data LKPD yang telah terverifikasi menjadi LKPDK Nasional untuk selanjutnya melakukan transfer data LKPDK Nasional dan LKPD ke sistem informasi terintegrasi.
5. Apabila dataset LKPD belum tersedia pada SIKD, maka dataset LKPD dapat diperoleh dari sistem Informasi Manajemen pemerintah daerah (SIM Pemda). Data LKPD dari SIM pemda tersebut dikirimkan ke sistem informasi terintegrasi.
6. Dataset tersebut kemudian diunggah ke sistem informasi terintegrasi dan ditampung pada database penampungan sementara. Dataset LKPD kemudian diverifikasi. Apabila data tersebut valid, maka akan diteruskan ke database sistem informasi terintegrasi. Apabila masih terdapat kesalahan, maka data tersebut dikonfirmasi kembali kepada pemerintah daerah untuk diperbaiki.
7. Apabila data LKPD dari SIM Pemda belum juga tersedia, maka data keuangan pemerintah daerah yang digunakan adalah data hasil estimasi. Apabila data tersebut valid, maka akan diteruskan ke database sistem informasi terintegrasi. Apabila masih terdapat kesalahan, maka atas data tersebut dilakukan perhitungan ulang.
8. Selanjutnya data LKPD yang diperoleh dari SIM Pemda atau hasil estimasi yang telah terverifikasi diolah menjadi LKPDK Nasional.
9. Dataset LKPP dan LKPDK yang diperoleh selanjutnya dilakukan proses *mapping* dari BAS masing-masing laporan ke dalam BAS Konsolidasi, berikutnya dilakukan konsolidasi dengan mengeliminasi transaksi antara Pemerintah Pusat dengan pemerintah daerah sehingga menghasilkan LKPK Nasional.

C. KERANGKA WAKTU PENYAMPAIAN DAN PENYUSUNAN LKPK

Dalam rangka mendukung analisis dan pengambilan keputusan, diperlukan dukungan data fiskal yang andal, berkala, dan tepat waktu. LKPK disusun dan disampaikan untuk periode triwulanan, semesteran dan tahunan. Jenis laporan yang disusun dan adalah sebagai berikut:

1. LKPK-TW disusun dan disampaikan oleh Kanwil DJPb kepada Direktorat APK selaku Unit Penyusun LKPK Nasional dengan ketentuan sebagai berikut:

| Periode Pelaporan | Laporan yang Disusun | Batas Waktu LKPK-TW |
|---|---|---|
| Triwulan I, untuk data sampai dengan 31 Maret tahun berjalan | 1. LRA LKPK Triwulan I; dan 2. LO LKPK Triwulan I. | Untuk Triwulan I tahun 20X0, disampaikan paling lambat tanggal 30 April 20X0 |
| Semester I, untuk data sampai dengan 30 Juni tahun berjalan | 1. LRA LKPK Semester I; 2. LO LKPK Semester I; 3. LPE LKPK Semester I; dan 4. Neraca LKPK Semester I. | Untuk Triwulan II tahun 20X0, diselesaikan paling lambat tanggal 31 Juli 20X0 |
| Triwulan III, untuk data sampai dengan 30 September tahun berjalan | 1. LRA LKPK Triwulan III; dan 2. LO LKPK Triwulan III. | Triwulan III tahun 20X0, diselesaikan paling lambat tanggal 31 Oktober 20X0 |
| Data Tahunan Preliminary | 1. LRA LKPK tahunan data <i>preliminary</i> 2. L● LKPK tahunan data <i>preliminary</i> | Tahunan data <i>preliminary</i> Tahun 20X0, diselesaikan paling lambat tanggal 28 Februari 20X1 |
| Data <i>Unaudited</i> Tahunan, untuk data sampai dengan 31 Desember | 1. LRA LKPK Tahunan data <i>Unaudited</i> ; 2. LO LKPK Tahunan data <i>Unaudited</i> ; 3. LPE LKPK Tahunan data <i>Unaudited</i> ; 4. Neraca LKPK Tahunan data <i>Unaudited</i> ; 5. LAK LKPK Tahunan data <i>Unaudited</i> ; dan 6. CaLK LKPK Tahunan data <i>Unaudited</i> . | Tahunan data <i>Unaudited</i> Tahun 20X0, disampaikan paling lambat tanggal 20 April 20X1 |
| Data <i>Audited</i> Tahunan, untuk data sampai dengan 31 Desember | 1. LRA LKPK Tahunan data <i>Audited</i> ; 2. LO LKPK Tahunan data <i>Audited</i> ; 3. LPE LKPK Tahunan data <i>Audited</i> ; 4. Neraca LKPK Tahunan data <i>Audited</i> ; 5. LAK LKPK Tahunan data <i>Audited</i> ; dan 6. CaLK LKPK Tahunan data <i>Audited</i> . | Tahunan data <i>Audited</i> Tahun 20X0, disampaikan paling lambat tanggal 31 Agustus 20X1 |

2. LKPKD disusun oleh Direktorat EPIKD selaku Unit Penyusun LKPKD dan disampaikan kepada Direktorat APK selaku Unit Penyusun LKPK Nasional dengan ketentuan sebagai berikut:

| Periode Pelaporan | Laporan yang Disusun | Batas Waktu LKPKD Nasional |
|---|---|--|
| Triwulan I, untuk data sampai dengan 31 Maret tahun berjalan | 1. LRA LKPK Triwulan I; dan 2. LO LKPK Triwulan I. | Untuk Triwulan I tahun 20X0, disampaikan paling lambat tanggal 15 Mei 20X0 |
| Semester I, untuk data sampai dengan 30 Juni tahun berjalan | 1. LRA LKPK Semester I; 2. LO LKPK Semester I; 3. LPE LKPK Semester I; dan 4. Neraca LKPK Semester I. | Untuk Triwulan II tahun 20X0, diselesaikan paling lambat tanggal 15 Agustus 20X0 |
| Triwulan III, untuk data sampai dengan 30 September tahun berjalan | 1. LRA LKPK Triwulan III; dan 2. LO LKPK Triwulan III. | Triwulan III tahun 20X0, diselesaikan paling lambat tanggal 15 November 20X0 |
| Data <i>Unaudited</i> Tahunan, untuk data sampai dengan 31 Desember | 1. LRA LKPK Tahunan data <i>Unaudited</i> ; 2. LO LKPK Tahunan data <i>Unaudited</i> ; 3. LPE LKPK Tahunan data <i>Unaudited</i> ; 4. Neraca LKPK Tahunan data <i>Unaudited</i> ; 5. LAK LKPK Tahunan data <i>Unaudited</i> ; dan 6. CaLK LKPK Tahunan data <i>Unaudited</i> . | Tahunan data <i>Unaudited</i> Tahun 20X0, disampaikan paling lambat tanggal 15 Juni 20X1 |
| Data <i>Audited</i> Tahunan, untuk data sampai dengan 31 Desember | 1. LRA LKPK Tahunan data <i>Audited</i> ; 2. LO LKPK Tahunan data <i>Audited</i> ; 3. LPE LKPK Tahunan data <i>Audited</i> ; 4. Neraca LKPK Tahunan data <i>Audited</i> ; 5. LAK LKPK Tahunan data <i>Audited</i> ; dan 6. CaLK LKPK Tahunan data <i>Audited</i> . | Tahunan data <i>Audited</i> Tahun 20X0, disampaikan paling lambat tanggal 15 November 20X1 |

3. LKPK Nasional disusun oleh Direktorat APK selaku Unit Penyusun LKPK Nasional dengan ketentuan sebagai berikut:

| Periode Pelaporan | Laporan yang Disusun | Batas Waktu LKPK Nasional |
|---|---|--|
| Triwulan I, untuk data sampai dengan 31 Maret tahun berjalan | 1. LRA LKPK Triwulan I; dan 2. LO LKPK Triwulan I. | Untuk Triwulan I tahun 20X0, disampaikan paling lambat tanggal 31 Mei 20X0 |
| Semester I, untuk data sampai dengan 30 Juni tahun berjalan | 1. LRA LKPK Semester I; 2. LO LKPK Semester I; 3. LPE LKPK Semester I; dan 4. Neraca LKPK Semester I. | Untuk Triwulan II tahun 20X0, diselesaikan paling lambat tanggal 30 Agustus 20X0 |
| Triwulan III, untuk data sampai dengan 30 September tahun berjalan | 1. LRA LKPK Triwulan III; dan 2. LO LKPK Triwulan III. | Triwulan III tahun 20X0, diselesaikan paling lambat tanggal 30 November 20X0 |
| Data <i>Unaudited</i> Tahunan, untuk data sampai dengan 31 Desember | 1. LRA LKPK Tahunan data <i>Unaudited</i> ; 2. LO LKPK Tahunan data <i>Unaudited</i> ; 3. LPE LKPK Tahunan data <i>Unaudited</i> ; 4. Neraca LKPK Tahunan data <i>Unaudited</i> ; 5. LAK LKPK Tahunan data <i>Unaudited</i> ; dan 6. CaLK LKPK Tahunan data <i>Unaudited</i> . | Tahunan data <i>Unaudited</i> Tahun 20X0, disampaikan paling lambat tanggal 30 Juni 20X1 |
| Data <i>Audited</i> Tahunan, untuk data sampai dengan 31 Desember | 1. LRA LKPK Tahunan data <i>Audited</i> ; 2. LO LKPK Tahunan data <i>Audited</i> ; 3. LPE LKPK Tahunan data <i>Audited</i> ; 4. Neraca LKPK Tahunan data <i>Audited</i> ; 5. LAK LKPK Tahunan data <i>Audited</i> ; dan 6. CaLK LKPK Tahunan data <i>Audited</i> . | Tahunan data <i>Audited</i> Tahun 20X0, disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember 20X1 |

D. PEMUTAKHIRAN (*UPDATING*) DATA LAPORAN

Mengingat bahwa LKPK merupakan laporan manajerial yang menyediakan informasi bagi publik/*stakeholders* dan bukan merupakan alat pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran maka laporan tersebut dituntut untuk dapat disajikan pada saat dibutuhkan walaupun menggunakan data yang masih bersifat sementara. Dalam hal LKPK disusun menggunakan angka

sementara, maka perlu dilakukan pemutakhiran data apabila terdapat *update* data pada periode pelaporan berikutnya. Data LKPK berstatus tetap/final jika disusun menggunakan data laporan keuangan yang sudah lengkap dan sudah diperiksa oleh BPK (*audited*).

Perbaikan data dilakukan apabila ditemukan kesalahan atau perubahan yang bersifat material atas LKPK triwulanan, semesteran, dan tahunan pada periode sebelumnya. Perbaikan dilakukan dengan menyusun kembali LKPK untuk periode terkait. Tujuan dari pemutakhiran data adalah untuk menyajikan data *time series* secara lengkap, rinci, dan andal sehingga dapat digunakan untuk pengambilan kebijakan fiskal, sekaligus untuk menjaga *history* perubahan data.

BAB IV

PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN

LKPK merupakan laporan manajerial yang disusun bukan untuk tujuan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, tetapi untuk tujuan pelaksanaan transparansi fiskal serta menyediakan data fiskal yang terintegrasi antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah sehingga dapat dilihat peran Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah secara ekonomi dan keuangan. Tanggung jawab atas nilai dari masing-masing unsur laporan keuangan yang dikonsolidasikan tetap berada pada masing-masing entitas pelaporan.

Guna mencapai tujuan tersebut, penyusunan LKPK ini dibuat dengan menyajikan pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban dan ekuitas pada Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, yang merupakan komponen utama untuk mencerminkan kondisi fiskal. Penyusunan dan penyajian LKPK mengacu pada PSAP nomor 11 yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam penyusunannya LKPK terdiri beberapa laporan utama, yaitu: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Penyajian komponen LKPK adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Konsolidasian

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Konsolidasian merupakan laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah dalam satu periode pelaporan. LRA Pemerintah Konsolidasian disusun berdasarkan hasil konsolidasi antara LRA LKPP dengan LRA LKPKD, dengan melakukan penjumlahan (agregasi) atas akun yang sejenis dan melakukan eliminasi terhadap akun timbal-balik. Format penyajian LRA Pemerintah Konsolidasian dapat disusun sesuai dengan kebutuhan, yang secara umum dapat disajikan sebagai berikut:

Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian
Laporan Realisasi Anggaran
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20xx

| URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN KONSOLIDASI |
|--------------------------------|--------------------|---|
| A. Penerimaan Dan Hibah | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Penerimaan dan Hibah Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah |
| 1. Penerimaan Perpajakan | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Penerimaan Perpajakan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah |
| 2. Penerimaan Bukan Pajak | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Penerimaan Bukan Pajak Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah |
| 3. Penerimaan Hibah | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Penerimaan Hibah Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah |
| B. Belanja Dan Transfer | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Belanja dan Transfer Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah |
| 1. Belanja | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Belanja Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah |
| 2. Transfer | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Transfer Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah |
| C. Surplus/Defisit-LRA | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Surplus/Defisit-LRA Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah |
| D. Pembiayaan | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Pembiayaan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah |
| 1. Penerimaan Pembiayaan | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah |
| 2. Pengeluaran Pembiayaan | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah |
| E. SILPA / SIKPA | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi SILPA/SIKA Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah |

2. Laporan Operasional Pemerintah Konsolidasian

Laporan Operasional (LO) Pemerintah Konsolidasian merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan. LO Pemerintah Konsolidasian disusun berdasarkan hasil konsolidasi LO LKPP dengan LO LKPDK. Penyusunan LO LKPK dilakukan dengan menjumlahkan akun-akun yang sejenis dan melakukan eliminasi terhadap akun timbal-balik. Format penyajian LO

Pemerintah Konsolidasian dapat disusun sesuai dengan kebutuhan, yang secara umum dapat disajikan sebagai berikut:

Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian

Laporan Operasional

Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20xx

| URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN KONSOLIDASI |
|---|--------------------|--|
| A. Kegiatan Operasional | | |
| 1. Pendapatan Operasional | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Pendapatan Operasional Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah |
| a. Pendapatan Perpajakan | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Pendapatan Perpajakan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah |
| b. Pendapatan Bukan Pajak | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Pendapatan Bukan Pajak Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah |
| c. Pendapatan Hibah | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Pendapatan Hibah Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah |
| 2. Beban Operasional | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Beban Operasional Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah |
| Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah |
| B. Kegiatan Non Operasional | | |
| 1. Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Surplus/(Defisti) Pelepasan Aset Non Lancar Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah |
| 2. Surplus /(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Surplus/(Defisti) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah |
| 3. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Surplus/(Defisti) Kegiatan Non Operasional Lainnya Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah |

| URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN KONSOLIDASI |
|---|-------------|--|
| Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah |
| C. Pos Luar Biasa | | |
| 1. Pendapatan Luar Biasa | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Pendapatan Luar Biasa Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah |
| 2. Beban Luar Biasa | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Beban Luar Biasa Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah |
| Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah |
| Surplus/(Defisit) LO | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Surplus/(Defisit) LO Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah |

3. Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Konsolidasian

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Pemerintah Konsolidasian merupakan laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. LPE Pemerintah Konsolidasian disusun berdasarkan hasil konsolidasi antara LPE LKPP dengan LPE LKPDK. Penyusunan LPE Pemerintah Konsolidasian dilakukan dengan menjumlahkan akun pada pos LPE yang sejenis tanpa melakukan proses eliminasi. Hal tersebut dilakukan karena secara umum pos-pos yang disajikan pada LPE LKPP dan LPE LKPDK adalah sejenis sehingga proses konsolidasi dilakukan dengan menjumlahkan (agregasi) akun pada pos LPE Pemerintah Pusat dengan akun pos LPE pemerintah daerah, yaitu: Ekuitas Awal, Surplus/Defisit LO, Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas, dan Ekuitas Akhir. Format penyajian LPE Pemerintah Konsolidasian dapat disusun sesuai dengan kebutuhan, yang secara umum dapat disajikan sebagai berikut:

Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian
Laporan Perubahan Ekuitas
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20xx

| URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN KONSOLIDASI |
|---|-------------|--|
| Ekuitas Awal | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Ekuitas Awal Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah |
| Surplus/Defisit LO | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Surplus/Defisit LO Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah |
| Koreksi-Koreksi Yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Angka Koreksi-Koreksi Yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah |
| Kenaikan/Penurunan Ekuitas | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Kenaikan/Penurunan Ekuitas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah |
| Ekuitas Akhir | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Ekuitas Akhir Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah |

4. Neraca Pemerintah Konsolidasian

Neraca Pemerintah Konsolidasian merupakan laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yaitu aset, utang, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca pemerintah konsolidasian disusun berdasarkan hasil konsolidasi antara Neraca LKPP dengan Neraca LKPKD, dengan melakukan penjumlahan (agregasi) atas akun-akun yang sejenis dan melakukan eliminasi terhadap akun timbal-balik. Format penyajian Neraca Pemerintah Konsolidasian dapat disusun sesuai dengan kebutuhan, yang secara umum dapat disajikan sebagai berikut:

Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian
Neraca
Per 31 Desember 20xx

| URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN KONSOLIDASI |
|--------------------------|-------------|---|
| Aset | | |
| Aset Lancar | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Aset Lancar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah |
| Investasi Jangka Panjang | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Investasi Jangka Panjang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah |
| Aset Tetap | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Aset Tetap Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah |

| URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN KONSOLIDASI |
|-------------------------------------|-------------|---|
| Dana Cadangan | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Dana Cadangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah |
| Piutang Jangka Panjang | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Piutang Jangka Panjang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah |
| Aset Lainnya | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Aset Lainnya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah |
| Jumlah Aset | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Jumlah Aset Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah |
| Kewajiban Jangka Pendek | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah |
| Kewajiban Jangka Panjang | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Kewajiban Jangka Panjang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah |
| Jumlah Kewajiban | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Jumlah Kewajiban Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah |
| Ekuitas | | |
| Ekuitas | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Ekuitas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah |
| Jumlah Ekuitas | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Jumlah Ekuitas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah |
| Jumlah Ekuitas dan Kewajiban | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Jumlah Ekuitas dan Kewajiban Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah |

5. Laporan Arus Kas Pemerintah Konsolidasian

Laporan Arus Kas (LAK) Pemerintah Konsolidasian merupakan laporan yang menyajikan informasi kondisi kas pemerintah pusat dan pemerintah daerah beserta dengan alirannya yang berasal dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, dan aktivitas transitoris. LAK Pemerintah Konsolidasian disusun berdasarkan hasil konsolidasi antara LAK LKPP dengan LAK LKPKD, dengan melakukan penjumlahan (agregasi) atas akun-akun yang sejenis. Format penyajian LAK Pemerintah Konsolidasian dapat disusun sesuai dengan kebutuhan, yang secara umum dapat disajikan sebagai berikut:

Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian
Laporan Arus Kas
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20xx

| URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN KONSOLIDASI |
|---|--------------------|---|
| Arus Kas dari Aktivitas Operasi | xxx.xxx.xxx | |
| Arus Kas Masuk | xxx.xxx.xxx | |
| Penerimaan Perpajakan | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Penerimaan Perpajakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah |
| Penerimaan Bukan Pajak | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Penerimaan Bukan Pajak Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah |
| Penerimaan Hibah | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Penerimaan Hibah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah |
| Jumlah Arus Kas Masuk | xxx.xxx.xxx | |
| Arus Kas Keluar | xxx.xxx.xxx | |
| Belanja | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Belanja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah |
| Transfer | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Transfer Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah |
| Jumlah Arus Kas Keluar | xxx.xxx.xxx | |
| Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah |
| Arus Kas dari Aktivitas Investasi | xxx.xxx.xxx | |
| Arus Kas Masuk | xxx.xxx.xxx | |
| Pengelolaan Dan Penjualan BMN/BMD | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Penerimaan Pengelolaan dan Penjualan BMN Pemerintah Pusat dan BMD Pemerintah Daerah |
| Penerimaan Investasi Pemerintah | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Penerimaan Investasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah |
| Penerimaan Dari Aktivitas Investasi Lainnya | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Penerimaan dari Aktivitas Investasi Lainnya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah |
| Jumlah Arus Kas Masuk | xxx.xxx.xxx | |
| Arus Kas Keluar | xxx.xxx.xxx | |

| URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN KONSOLIDASI |
|---|-------------|---|
| Belanja Modal | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Belanja Modal Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah |
| Pengeluaran Investasi Pemerintah | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Pengeluaran Investasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah |
| Pengeluaran Dari Aktivitas Investasi Lainnya | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Pengeluaran dari Aktivitas Investasi Lainnya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah |
| Jumlah Arus Kas Keluar | xxx.xxx.xxx | |
| Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah |
| Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan | xxx.xxx.xxx | |
| Arus Kas Masuk | xxx.xxx.xxx | |
| Penerimaan Pendanaan Dalam Negeri | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Penerimaan Pendanaan Dalam Negeri Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah |
| Penerimaan Pendanaan Luar Negeri | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Penerimaan Pendanaan Luar Negeri Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah |
| Penerimaan Aktivitas Pendanaan Lainnya | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Penerimaan Aktivitas Pendanaan Lainnya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah |
| Jumlah Arus Kas Masuk | xxx.xxx.xxx | |
| Arus Kas Keluar | xxx.xxx.xxx | |
| Pengeluaran Pendanaan Dalam Negeri | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Pengeluaran Pendanaan Dalam Negeri Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah |
| Pengeluaran Pendanaan Luar Negeri | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Pengeluaran Pendanaan Dalam Negeri Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah |
| Pengeluaran Aktivitas Pendanaan Lainnya | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Pengeluaran Aktivitas Pendanaan Lainnya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah |
| Jumlah Arus Kas Keluar | xxx.xxx.xxx | |
| Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Pemerintah Pusat dan |

| URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN KONSOLIDASI |
|---|--------------------|---|
| | | Pemerintah Daerah |
| Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris | xxx.xxx.xxx | |
| Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah |
| Kenaikan / (Penurunan) Kas Sebelum Koreksi Pembukuan | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Kenaikan/(Penurunan) Kas Sebelum Koreksi Pembukuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah |
| Kenaikan / (Penurunan) Kas Setelah Koreksi Pembukuan | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Kenaikan/(Penurunan) Kas Setelah Koreksi Pembukuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah |
| Saldo Awal Kas | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Saldo Awal Kas Negara, Kas Daerah, dan Kas Di Bendahara Pengeluaran yang Merupakan Bagian Dari Bendahara Umum Daerah |
| Saldo Akhir Kas | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Saldo Akhir Kas Negara, Kas Daerah, dan Kas Di Bendahara Pengeluaran yang Merupakan Bagian Dari Bendahara Umum Daerah |
| Kas Di Bendahara Pengeluaran | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Kas di Bendahara Pengeluaran pada Pemerintah Pusat dan Kas di Bendahara Pengeluaran pada Pemerintah Daerah yang bukan merupakan bagian dari Bendahara Umum Daerah |
| Kas Di Bendahara Penerimaan | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Kas di Bendahara Penerimaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah |
| Kas Lainnya Dan Setara Kas | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Kas Lainnya dan Setara Kas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah |
| Kas pada BLU/BLUD | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Kas pada BLU/BLUD pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah |
| Saldo Akhir Kas dan Setara Kas | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Saldo Akhir Kas dan Setara Kas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah |

6. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Konsolidasian

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) Pemerintah Konsolidasian merupakan laporan yang menyajikan informasi sisa dari kelebihan anggaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada periode tertentu. LPSAL pemerintah konsolidasian disusun berdasarkan hasil konsolidasi antara LPSAL LKPP dengan LPSAL LKPKD, dengan melakukan penjumlahan (agregasi) atas akun pada pos LPSAL Pemerintah Pusat dengan akun pada pos LPSAL Pemerintah Daerah. Format penyajian LPSAL Pemerintah Konsolidasian dapat disusun sesuai dengan kebutuhan, yang secara umum dapat disajikan sebagai berikut:

Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20xx

| URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN KONSOLIDASI |
|---|--------------------|--|
| Saldo Anggaran Lebih Awal | XXX.XXX.XXX | Konsolidasi Saldo Anggaran Lebih Awal Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah |
| Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan | XXX.XXX.XXX | Konsolidasi Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah |
| Sub Total | XXX.XXX.XXX | |
| Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) | XXX.XXX.XXX | Konsolidasi Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah |
| Sub Total | XXX.XXX.XXX | |
| Koreksi Kesalahan Pembukuan | XXX.XXX.XXX | Konsolidasi Koreksi Kesalahan Pembukuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah |
| Koreksi Lain-Lain | XXX.XXX.XXX | Konsolidasi Koreksi Lain-Lain Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah |
| Saldo Anggaran Lebih Akhir | XXX.XXX.XXX | Konsolidasi Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah |

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian


ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 188/PMK.05/2018
TENTANG
SISTEM PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
KONSOLIDASIAN

MODUL

**SISTEM PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN
MENGUNAKAN KERTAS KERJA MANUAL**

DAFTAR ISI

| | | |
|---------|--|----|
| BAB I | PENDAHULUAN | 51 |
| BAB II | SISTEM PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN | 55 |
| BAB III | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN MENGGUNAKAN KERTAS KERJA MANUAL | 59 |
| BAB IV | PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN | 72 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Reformasi pengelolaan keuangan negara ditandai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Hal tersebut merupakan bukti komitmen Pemerintah untuk senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, termasuk upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara melalui akuntansi dan pelaporan keuangan sesuai dengan *international best practices*. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan adalah penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Untuk itu Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Peraturan Pemerintah tersebut mengatur tentang perubahan basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah dari basis kas menuju akrual (*cash toward accrual*) menjadi berbasis akrual. Standar Akuntansi Pemerintahan menjadi pedoman konseptual dalam penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan disusun oleh Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah dalam rangka pertanggungjawaban (akuntabilitas) pengelolaan keuangan.

Selain menyusun laporan keuangan untuk memenuhi akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Pemerintah juga menyusun laporan manajerial di bidang keuangan. Laporan manajerial di bidang keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi keuangan untuk membantu manajemen pemerintahan dalam pengambilan keputusan dan pengendalian yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan. Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa laporan manajerial di bidang keuangan dapat dihasilkan dari Sistem Akuntansi Pemerintahan.

Laporan manajerial di bidang keuangan yang disusun oleh Pemerintah antara lain adalah Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK). LKPK merupakan laporan yang disusun melalui konsolidasi akuntansi data keuangan LKPP dengan LKPDK sehingga menghasilkan informasi aktivitas ekonomi dan keuangan pemerintah, berupa ringkasan informasi kinerja dan posisi keuangan Pemerintah secara keseluruhan yang dapat digunakan untuk evaluasi dan pengambilan kebijakan fiskal.

LKPK bukan merupakan alat pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dan bukan merupakan objek audit atas laporan keuangan. Dalam rangka penyusunan LKPK tersebut, perlu disusun modul Sistem Pelaporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian sebagai pedoman bagi pihak yang diberikan amanat untuk menyusun LKPK Nasional dan LKPK tingkat wilayah.

B. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup modul Sistem Pelaporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian ini mencakup unit penyusun, pemrosesan data keuangan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah; kebijakan konsolidasi akuntansi data keuangan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah; kerangka waktu penyusunan dan penyampaian LKPK; serta format penyajian LKPK.

Sistem Pelaporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian ini merupakan suatu sistem yang dapat menjembatani informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah yang dapat digunakan dalam analisis pengambilan kebijakan.

C. MAKSUD

Modul ini dimaksudkan sebagai petunjuk untuk memahami dan mengimplementasikan Sistem Pelaporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian sehingga dihasilkan LKPK secara andal dan tepat waktu.

D. TUJUAN

Tujuan penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelaporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian adalah untuk memberikan pedoman umum dalam menyelenggarakan:

1. koordinasi kerja sama penyediaan data antar entitas yang terlibat dalam penyusunan LKPK tingkat Nasional dan tingkat wilayah; dan
2. penyusunan dan penyampaian LKPK tingkat Nasional dan tingkat wilayah sebagai wujud pelaksanaan transparansi fiskal.

E. SISTEMATIKA

Modul Sistem Pelaporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Meliputi Latar Belakang, Ruang Lingkup, Maksud, Tujuan, Sistematika, dan Singkatan

BAB II : SISTEM PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN

Meliputi Unit Penyelenggara Sistem Pelaporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian, Proses Bisnis pada Unit Penyusun LKPK-TW, Proses Bisnis pada Unit Penyusun LKPK Nasional, Penyediaan Data Keuangan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah

BAB III : PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN MENGGUNAKAN KERTAS KERJA MANUAL

Verifikasi, Rekonsiliasi Data, Konsolidasi LKPK, *Workflow* Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian, Kerangka Waktu Penyampaian Data dan Penyusunan LKPK, dan Pemutakhiran (*Updating*) Data

BAB V : PENYAJIAN LAPORAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN

Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian

F. SINGKATAN

| | | |
|-------------------|---|---|
| APBN | = | Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara |
| APBD | = | Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah |
| CaLK | = | Catatan atas Laporan Keuangan |
| Direktorat APK | = | Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan |
| Ditректорат EPIKD | = | Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah |
| DJPb | = | Direktorat Jenderal Perbendaharaan |
| DJPK | = | Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan |
| IKD | = | Informasi Keuangan Daerah |
| Kanwil | = | Kantor Wilayah |
| LAK | = | Laporan Arus Kas |
| LKPP | = | Laporan Keuangan Pemerintah Pusat |
| LKPP-TW | = | Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah |
| LKPDK | = | Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian |
| LKPDK-TW | = | Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian |

Tingkat Wilayah

- LKPDK Nasional = Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Nasional
- LKPK = Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian
- LKPK Nasional = Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Nasional
- LKPK-TW = Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah

BAB II

SISTEM PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN

A. UNIT PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN

Sistem Pelaporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian merupakan sebuah sistem pelaporan manajerial yang mengkonsolidasikan data informasi keuangan Pemerintah Pusat dengan data informasi keuangan pemerintah daerah sehingga menghasilkan informasi mengenai informasi aktivitas fiskal dan posisi keuangan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah yang terkonsolidasi secara akuntansi sehingga menggambarkan fungsi pemerintahan secara komprehensif.

Sistem Pelaporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian dibangun dalam rangka pelaksanaan penyusunan LKPK Nasional dan tingkat wilayah. Oleh sebab itu maka dibentuk Unit Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian terdiri dari:

1. Unit Penyusun LKPK-TW yang dilaksanakan oleh Kanwil DJPb;
2. Unit Penyusun LKPKD Nasional yang dilaksanakan oleh Direktorat EPIKD, DJPK; dan
3. Unit Penyusun LKPK Nasional yang dilaksanakan oleh Direktorat APK, DJPb.

B. PROSES BISNIS PADA UNIT PENYUSUN LKPK-TW

Secara umum, petugas pada Unit Penyusun LKPK-TW melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas pokoknya antara lain:

1. melakukan verifikasi data keuangan Pemerintah Pusat tingkat wilayah serta menindaklanjuti hasil verifikasi data keuangan Pemerintah Pusat kepada unit terkait;
2. melakukan monitoring data keuangan pemerintah daerah di SIKD;
3. menindaklanjuti hasil verifikasi data keuangan pemerintah daerah yang dilakukan oleh Direktorat EPIKD selaku Pengelola SIKD dengan melakukan konfirmasi kepada pemerintah daerah;
4. melakukan *mapping* dari BAS Pemerintah Pusat dan BAS pemerintah daerah ke dalam BAS Konsolidasi;
5. melakukan konsolidasi LKPP-TW dengan LKPKD-TW menjadi LKPK-TW;

6. melakukan rekonsiliasi data keuangan pemerintah konsolidasian tingkat wilayah dengan pihak lain yang memiliki data pembanding (*counterparty*); dan
7. menyampaikan LKPK-TW kepada Direktorat APK selaku Unit Penyusun LKPK Nasional, serta kepada unit lain yang melakukan penyusunan kajian dan analisis fiskal, atau ekonomi tingkat regional.

C. PROSES BISNIS PADA UNIT PENYUSUN LKPK NASIONAL

Secara umum, Unit Penyusun LKPK Nasional melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas pokoknya antara lain:

1. menerima LKPK -TW yang disampaikan oleh Kanwil DJPb;
2. melakukan konfirmasi atas LKPK-TW kepada Unit Penyusun LKPK-TW apabila diperlukan;
3. melakukan reviu atas LKPKD Nasional bersama dengan Unit Penyusun LKPKD Nasional;
4. menerima LKPKD Nasional yang dilengkapi dengan data dalam format BAS serta dokumen pendukung dari Unit Penyusun LKPKD Nasional;
5. menerima LKPP beserta data dalam format BAS dari Unit Penyusun LKPP;
6. melakukan *mapping* dari BAS Pemerintah Pusat dan BAS pemerintah daerah ke dalam BAS Konsolidasi;
7. melakukan konsolidasi LKPK Nasional;
8. melakukan rekonsiliasi LKPK Nasional dengan pihak lain yang memiliki data pembanding (*counterparty*);
9. melakukan penyebarluasan LKPK;
10. melakukan pengelolaan atas *mapping* BAS Pemerintah Pusat dan BAS pemerintah daerah ke BAS Konsolidasi; dan
11. merumuskan kebijakan umum penyusunan LKPK.

Dalam rangka penyusunan LKPK Nasional, Direktorat APK didukung oleh Direktorat EPIKD, DJPK selaku Unit Penyusun LKPKD Nasional, dengan tugas pokok antara lain:

1. melakukan monitoring secara berkala atas data keuangan pemerintah daerah yang disampaikan melalui SIKD;
2. melakukan verifikasi atas data keuangan pemerintah daerah yang disampaikan melalui SIKD;
3. menyampaikan hasil verifikasi data keuangan pemerintah daerah kepada Unit Penyusun LKPK Nasional dan Unit Penyusun LKPK-TW untuk ditindaklanjuti;

4. melakukan konsolidasi LKPDK Nasional;
5. menyampaikan LKPDK Nasional sesuai kerangka waktu penyusunan LKPK Nasional kepada Direktorat APK selaku Unit Penyusun LKPK Nasional.

D. PENYEDIAAN DATA INFORMASI KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

Salah satu faktor penentu keberhasilan dalam penyelenggaraan Sistem Pelaporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian adalah ketersediaan data keuangan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah secara andal, lengkap, dan tepat waktu. Untuk itu perlu diatur mekanisme koordinasi penyediaan data antar entitas terkait.

Data keuangan yang diperlukan terdiri dari data laporan keuangan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah antara lain sebagai berikut:

1. Data Laporan Realisasi Anggaran;
2. Data Laporan Operasional;
3. Data Neraca;
4. Data Laporan Perubahan Ekuitas;
5. Data Laporan Arus Kas;
6. Data Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih,
7. Data Catatan atas Laporan Keuangan; dan
8. Data pendukung antara lain seperti data realisasi belanja berdasarkan fungsi dan/atau urusan, data rincian jenis BMN atau BMD, data rincian jenis aset dan kewajiban, serta data *counterpart* transaksi antar sektor.

Data dan informasi keuangan tersebut disediakan secara terstruktur dalam bentuk laporan keuangan yang dilengkapi dengan data dalam format BAS serta dokumen pendukung. Agar dapat menyediakan informasi yang memadai untuk analisis fiskal, diperlukan data keuangan seluruh segmen BAS. Selain data keuangan dalam format segmen BAS lengkap, diperlukan juga informasi pendukung, antara lain data mengenai rincian jenis dan kelompok BMN, mutasi tambah dan mutasi kurang BMN, dan lain-lain.

Dalam rangka mengatur agar proses penyampaian data elektronik tetap sesuai dengan prinsip-prinsip kerahasiaan (*confidentiality*), keutuhan (*integrity*), dan ketersediaan (*availability*) data, maka koordinasi dan pertukaran data keuangan dalam Sistem Pelaporan Keuangan Pemerintah

Konsolidasian ini tetap mengacu pada Kebijakan dan Standar Pertukaran Data Elektronik di Lingkungan Kementerian Keuangan.

1. Data keuangan Pemerintah Pusat

Data keuangan Pemerintah Pusat diperoleh dari SPAN yang dikelola oleh Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Dalam penyusunan LKPK Nasional diperlukan data keuangan Pemerintah Pusat dalam bentuk data LKPP yang merupakan konsolidasi dari data keuangan Kementerian/Lembaga dengan data keuangan Bendahara Umum Negara. Dalam rangka penyusunan LKPK-TW, diperlukan data keuangan Pemerintah Pusat dalam bentuk LKPP-TW yang merupakan konsolidasi dari data keuangan seluruh satuan kerja yang menjadi mitra kerja KPPN dalam wilayah kerja Kanwil DJPb dengan data keuangan unit akuntansi Bendahara Umum Negara dalam wilayah kerja Kanwil DJPb.

2. Data keuangan Pemerintah Daerah

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan Sistem Pelaporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian, diperlukan data dan informasi keuangan pemerintah provinsi dan data dan informasi keuangan pemerintah kabupaten/kota yang dihasilkan oleh sistem informasi keuangan pemerintah daerah. Data dan informasi keuangan pemerintah daerah tersebut diperoleh melalui SIKD yang dikelola oleh DJPK.

Dalam hal data dan informasi keuangan pemerintah daerah belum tersedia di SIKD, maka data keuangan pemerintah daerah dapat diperoleh dari sistem informasi keuangan yang dikelola oleh masing-masing pemerintah daerah. Dalam hal data keuangan pemerintah daerah tidak dapat diperoleh dari pemerintah daerah terkait, maka data dapat menggunakan data keuangan pemerintah daerah yang diestimasi. Ketentuan mengenai metode estimasi data keuangan pemerintah daerah akan diatur lebih lanjut.

BAB III

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN

A. PROSES PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN

1. Verifikasi Data

Dalam penyusunan LKPK menggunakan kertas kerja manual, data dan informasi keuangan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah tidak terdapat dalam satu *database*. Oleh sebab itu diperlukan verifikasi data keuangan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah tingkat wilayah dan Nasional.

Data BAS LKPP diperoleh dari Aplikasi LKPP Terintegrasi dan/atau dari SPAN. Sedangkan LKPP-TW diperoleh dengan mengkonsolidasikan data keuangan seluruh satker dalam wilayah kerja Kanwil dengan data keuangan unit akuntansi Kuasa BUN dalam wilayah Kanwil. Data keuangan seluruh satker dalam wilayah kerja Kanwil diperoleh dari SPAN dan eRekon&LK, sedangkan data keuangan seluruh unit akuntansi Kuasa BUN diperoleh dari SPAN. Kedua jenis data keuangan tersebut dikonsolidasi secara manual dalam kertas kerja LKPP-TW. Untuk memastikan keandalan data yang digunakan dalam penyusunan LKPP-TW, maka dilakukan verifikasi atas data keuangan satker dan unit akuntansi Kuasa BUN. Verifikasi yang dilakukan meliputi:

- a. kelengkapan komponen laporan;
- b. kelengkapan komponen data;
- c. kesesuaian dengan hasil rekonsiliasi periode terakhir;
- d. kesesuaian saldo normal;
- e. kesesuaian dengan prinsip penyajian laporan keuangan;
- f. melakukan konfirmasi dalam hal terdapat ketidaksesuaian data, dan
- g. menindaklanjuti hasil konfirmasi data.

Data dan informasi keuangan pemerintah daerah diverifikasi oleh Direktorat EPIKD. Dalam rangka meningkatkan kualitas data IKD, serta memastikan ketersediaan data IKD sesuai dengan batas waktu penyusunan LKPK, maka Kanwil DJPb membantu Direktorat EPIKD dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. melakukan *monitoring* apakah pemerintah daerah dalam wilayahnya telah menyampaikan data IKD periode berkenaan ke SIKD;

- b. apabila terdapat pemerintah daerah yang belum menyampaikan data keuangan ke SIKD, maka Kanwil DJPb menyampaikan kepada pemerintah daerah terkait agar segera menyampaikan data tersebut ke SIKD;
- c. melakukan konfirmasi kepada pemerintah daerah mengenai data IKD yang telah diverifikasi Direktorat EPIKD namun masih belum sesuai dengan kewajaran penyajian dan prinsip akuntansi; dan
- d. meminta pemerintah daerah untuk melakukan pengunggahan ulang data IKD yang telah diperbaiki ke SIKD.

2. Rekonsiliasi Data

Setelah dilakukan verifikasi, untuk memastikan konsistensi data gabungan dari seluruh wilayah dengan data Nasional, maka perlu dilakukan rekonsiliasi. Rekonsiliasi antara lain dilakukan antara data LKPP-TW dengan LKPP, data LKPDK-TW dengan LKPDK Nasional, serta rekonsiliasi data LKPK-TW dengan LKPK Nasional, serta rekonsiliasi LKPK dengan dengan data keuangan yang dihasilkan unit pemangku kepentingan lainnya yang memiliki data pembanding atau *counterparty*. Rekonsiliasi dilaksanakan sesuai dengan periode penyusunan LKPK dengan mempertimbangkan batas waktu penyusunan LKPK.

Rekonsiliasi data LKPP-TW dengan data LKPP dilakukan antara lain dengan cara:

- a. melakukan pengecekan kelengkapan komponen LKPP dan LKPP-TW;
- b. membandingkan data gabungan LKPP-TW dengan LKPP;
- c. melakukan telaah atas data keuangan K/L dan BUN;
- d. melakukan identifikasi penyebab perbedaan; dan
- e. melakukan perbaikan data berbeda.

Selain data keuangan Pemerintah Pusat, diperlukan pula rekonsiliasi data keuangan pemerintah daerah yang digunakan dalam penyusunan LKPDK-TW dan LKPDK Nasional. Perbedaan angka gabungan LKPDK-TW dengan LSKPDK Nasional disebabkan antara lain karena perbedaan status data dan tanggal *cut off* data LKPD yang digunakan.

- a. Rekonsiliasi data LKPDK-TW dan LKPDK Nasional dilakukan dengan:
- b. memeriksa kelengkapan jumlah LKPD;
- c. memeriksa kesamaan data LKPD yang digunakan;
- d. memeriksa kelengkapan komponen LKPDK Nasional dan LKPDK-TW;

- e. membandingkan data gabungan LKPKD Nasional dengan LKPKD-TW;
- f. melakukan verifikasi eliminasi transaksi timbal balik;
- g. mengidentifikasi penyebab perbedaan; dan
- h. melakukan perbaikan LKPKD Nasional atau LKPKD-TW sesuai dengan hasil rekonsiliasi bila diperlukan.

Apabila dalam proses rekonsiliasi terdapat data yang masih belum sesuai atau terdapat perubahan yang bersifat material atas data keuangan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah yang menjadi komponen penyusun LKPK-TW yang telah disampaikan kepada Direktorat APK, maka dilakukan perbaikan atas LKPK-TW. Perbaikan data dilakukan dengan menyusun kembali LKPK untuk periode terkait. Tujuan dari perbaikan data adalah untuk mengumpulkan dan menyajikan data *time series* secara lengkap, rinci, dan andal sehingga dapat digunakan untuk pengambilan kebijakan fiskal, sekaligus untuk menjaga *history* perubahan data.

Selain rekonsiliasi antara data keuangan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, dilakukan juga rekonsiliasi antara data LKPK-TW dan LKPK Nasional dengan data pembanding (*counterparty*) yang dimiliki oleh pemangku kepentingan lainnya dalam rangka memastikan konsistensi data keuangan yang dihasilkan oleh unit yang berbeda. Data dan informasi keuangan dihasilkan dari transaksi keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan pihak *counterparty*. Rekonsiliasi ini dilakukan pada tingkat wilayah dan Nasional. Rekonsiliasi tingkat wilayah dilakukan oleh Kanwil DJPb, sedangkan rekonsiliasi tingkat Nasional dilakukan oleh Direktorat APK. Rekonsiliasi dengan pihak pemangku kepentingan lainnya ini dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal antara lain periode penyusunan laporan, ketersediaan data keuangan, dan kondisi lainnya. Waktu, periodisasi dan cakupan pelaksanaan rekonsiliasi dengan unit pemilik data *counterparty* akan disesuaikan dengan kesepakatan dengan unit pemilik data *counterparty* tersebut. Rekonsiliasi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Rekonsiliasi dilaksanakan antara antara unit penyusun LKPK dengan pemangku kepentingan yang memiliki data pembanding atau *counterparty*.
- 2) Data berupa angka dari masing-masing elemen data rekonsiliasi tersebut menggunakan satuan miliar rupiah.
- 3) Hasil rekonsiliasi dituangkan dalam Berita acara Rekonsiliasi (BAR). Penandatanganan BAR dilakukan oleh penanggung jawab rekonsiliasi pada masing-masing unit, dengan ketentuan:

- a. Apabila diperoleh data yang sama pada seluruh elemen LKPK, maka diterbitkan BAR.
- b. Apabila diperoleh data yang berbeda, maka perbedaan tersebut ditelusuri dan dilakukan perbaikan data oleh pihak berkenaan, setelah dilakukan perbaikan maka dilakukan rekonsiliasi ulang dengan memperhatikan batas waktu penyusunan LKPK.
- c. Apabila masih terdapat data yang berbeda, maka data pada unit pemerintah akan diunggulkan dengan syarat data pemerintah telah didukung dengan bukti transaksi yang memadai.
- d. Apabila masih terdapat data yang berbeda, dan masing-masing pihak memiliki bukti pendukung yang memadai, maka selisih atas perbedaan tersebut dijelaskan dalam BAR. BAR akan diterbitkan dengan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan tersebut dicantumkan dalam BAR.

Contoh Format Berita Acara Rekonsiliasi (BAR)

BERITA ACARA REKONSILIASI

Nomor BAR- /20XX

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun telah diselenggarakan rekonsiliasi data Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian antara Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan/Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan Bank Indonesia/Badan Pusat Statistik/Unit *counterparty* lain untuk periode ...

Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama dan tidak ditemukan perbedaan antara data LKPK dengan data *counterparty*-nya. Hasil Rekonsiliasi secara rinci tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Rekonsiliasi ini.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

a.n. Direktur Akuntansi dan Pelaporan a.n. Kepala Departemen Statistik,
Keuangan,

< Nama >

< Nama >

3. Kebijakan dan Metodologi Konsolidasi LKPK

Setelah data keuangan Pemerintah Pusat dan data keuangan pemerintah daerah telah diverifikasi, maka selanjutnya dilakukan konsolidasi. Sebelum dilakukan konsolidasi, terlebih dahulu dilakukan *mapping* BAS Pemerintah Pusat dan BAS pemerintah daerah ke dalam BAS Konsolidasi. LKPK disusun dengan mengkonsolidasikan data keuangan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Tujuan utama dalam penyajian informasi keuangan konsolidasian tersebut adalah dalam rangka menyajikan posisi dan arus fiskal konsolidasian antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. LKPK dapat menggambarkan fungsi Pemerintah Pusat dan daerah secara komprehensif.

Penyusunan LKPK mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Menurut PSAP 11, konsolidasi adalah proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian. Berdasarkan PSAP Nomor 11, konsolidasi LKPK dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya dengan atau tanpa mengeliminasi akun resiprokal.

Proses konsolidasi dalam penyusunan LKPK meliputi penggabungan (penjumlahan) akun yang sama, serta eliminasi akun resiprokal dengan kebijakan sebagai berikut:

a. Penggabungan (agregasi)

Dilakukan dengan menjumlahkan unsur-unsur sejenis dari LKPP dengan LKPKD.

b. Eliminasi Akun Resiprokal

Proses konsolidasi laporan keuangan meliputi eliminasi akun resiprokal atau timbal balik antara Pemerintah Pusat dengan pemerintah daerah.

Penyusunan LKPK dilakukan melalui konsolidasi data BAS LKPP dan BAS Level 4 (kode objek) LKPKD. LKPK terdiri dari Neraca, LRA, LO, LPE, LAK, LPSAL, dan CaLK. Penyusunan komponen LKPK dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

a. melakukan konsolidasi BAS Pemerintah Pusat dan BAS pemerintah daerah menjadi BAS Konsolidasi.

- b. identifikasi akun yang sejenis dari unsur laporan keuangan untuk dijumlahkan
- c. identifikasi dan eliminasi akun timbal balik (resiprokal) antara Pemerintah Pusat dengan pemerintah daerah konsolidasian;
- d. melakukan penyesuaian jika diperlukan; serta
- e. menyusun CaLK LKPK.

CaLK LKPK merupakan penjelasan atas penyajian angka pada lembar muka LKPK dengan tujuan untuk meningkatkan transparansi dan menyediakan pemahaman yang lebih baik terhadap LKPK. CaLK LKPK harus disajikan secara sistematis, meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, Neraca, LO, LPE, dan LAK.

Dalam rangka pengungkapan yang memadai, Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penjelasan Umum tentang LKPK yang meliputi:
 - 1) Dasar Hukum Penyusunan LKPK;
 - 2) Pendekatan Penyusunan LKPK;
 - 3) Sumber, Cakupan, dan Status Data;
- b. Penjelasan tentang kebijakan akuntansi dan eliminasi akun resiprokal, antara lain transaksi Transfer dan Pendapatan Transfer, Hibah, serta Utang dan Piutang antara Pemerintah Pusat dengan pemerintah daerah.
- c. Penjelasan komponen laporan dalam LKPK disertai dengan ilustrasi tabel dan grafik.

B. KERTAS KERJA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN TINGKAT WILAYAH

Penyusunan LKPK menggunakan kertas kerja yang disusun pada tingkat wilayah terbagi atas 3 (tiga) kertas kerja utama, yaitu:

1. Kertas Kerja Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah (Kertas Kerja LKPP-TW).

Kertas kerja LKPP-TW merupakan kertas kerja yang disusun dengan mengkonsolidasi data keuangan seluruh satuan kerja yang menjadi mitra kerja KPPN dalam wilayah kerja Kanwil DJPb dengan data keuangan unit akuntansi Bendahara Umum Negara berdasarkan wilayah kerja Kanwil DJPb. Proses penyusunan kertas kerja LKPP-TW dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengunduh data dan informasi keuangan Pemerintah Pusat melalui portal khusus;
- b. Mengolah data *rowset* hasil data unduhan sesuai dengan kebutuhan data pada kertas kerja;
- c. Memasukan data hasil olahan ke dalam kertas kerja LKPP-TW;
- d. Data keuangan Pemerintah Pusat diproses dalam kertas kerja LKPP-TW sesuai dengan komponen LKPP-TW.

2. Kertas Kerja Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian tingkat Wilayah (Kertas Kerja LKPDK-TW).

Kertas kerja LKPDK TW merupakan kertas kerja yang disusun dengan mengkonsolidasi seluruh data keuangan pemerintah daerah terdiri dari data keuangan pemerintah provinsi dan data keuangan pemerintah kabupaten/kota dalam wilayah kerja Kanwil DJPb. Penyusunan kertas kerja LKPDK-TW yang dilakukan oleh Kanwil DJPPb adalah dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Memperoleh data dan informasi keuangan pemerintah daerah baik dengan mengunduh data keuangan daerah melalui SIKD dan/atau dari pemerintah daerah;
- b. Mengolah data keuangan pemerintah daerah yang telah diperoleh sebelumnya sesuai dengan kebutuhan data pada kertas kerja;
- c. Memasukan data keuangan pemerintah daerah hasil olahan ke dalam kertas kerja LKPDK-TW;
- d. Data keuangan pemerintah daerah diproses dalam kertas kerja LKPDK-TW sesuai dengan komponen LKPDK-TW.

3. Kertas Kerja Laporan Keuangan Pemerintah konsolidasian tingkat Wilayah (Kertas Kerja LKPK-TW).

Kertas kerja LKPK-TW adalah kertas kerja bantu yang disusun dengan mengkonsolidasi kertas kerja LKPP-TW dengan kertas kerja LKPDK-TW. Penyusunan kertas kerja LKPK-TW yang dilakukan oleh Kanwil DJPPb adalah dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Memasukan data informasi keuangan Pemerintah Pusat yang terdapat pada setiap komponen pelaporan LKPP-TW ke dalam bagian pada kertas kerja LKPK-TW sesuai dengan komponen pelaporannya;
- b. Memasukan data informasi keuangan pemerintah daerah yang terdapat pada setiap komponen pelaporan LKPDK-TW ke dalam bagian pada kertas kerja LKPK-TW sesuai dengan komponen pelaporannya;

- c. Data keuangan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah konsolidasian diproses dalam kertas kerja LKPK-TW sesuai dengan komponen pelaporan LKPK-TW.

C. KERTAS KERJA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN TINGKAT NASIONAL

Penyusunan LKPK menggunakan kertas kerja yang disusun pada tingkat Nasional terbagi atas 3 (tiga) kertas kerja utama, yaitu:

1. Kertas Kerja Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (Kertas Kerja LKPP).
Kertas kerja LKPP adalah kertas kerja bantu yang disusun dengan mengkonsolidasi seluruh data Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dengan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara. Kertas kerja LKPP disusun berdasarkan Aplikasi LKPP Terintegrasi. Apabila dalam periode tertentu tidak dilakukan penyusunan LKPP, maka dalam rangka penyusunan LKPK Nasional dapat menggunakan data keuangan Pemerintah Pusat yang bersifat flash report, seperti data realisasi *I-Account*.
2. Kertas Kerja Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Nasional (Kertas Kerja LKPDK Nasional).
Kertas kerja LKPDK Nasional merupakan kertas kerja bantu yang disusun dengan mengkonsolidasi seluruh data laporan keuangan pemerintah daerah. BAS yang digunakan dalam penyusunan LKPDK Nasional adalah BAS level 4 (kode objek) sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai BAS pemerintah daerah. Penyusunan kertas kerja LKPDK Nasional dilakukan oleh Direktorat EPIKD dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Menerima data dan informasi keuangan pemerintah daerah yang telah diverifikasi;
 - b. Memasukan data *rowset* tersebut kedalam kertas kerja LKPDK Nasional;
 - c. Identifikasi transaksi resiprokal antar pemerintah daerah;
 - d. Eliminasi transaksi resiprokal antar pemerintah daerah; dan
 - e. Data keuangan pemerintah daerah diproses menjadi komponen LKPDK Nasional dalam kertas kerja LKDK Nasional.

3. Kertas Kerja Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Nasional (Kertas Kerja LKPK Nasional).

Kertas kerja LKPK Nasional merupakan kertas kerja bantu yang disusun dengan mengkonsolidasi kertas kerja LKPP dengan kertas kerja LKPKD Nasional. Penyusunan kertas kerja LKPK Nasional dilakukan oleh Direktorat APK dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Memasukan data informasi keuangan Pemerintah Pusat yang terdapat pada setiap komponen pelaporan LKPP ke dalam bagian pada kertas kerja LKPK Nasional sesuai dengan komponen pelaporannya;
- b. Menerima data informasi keuangan yang telah diolah oleh Direktorat EPIKD dalam bentuk LKPKD Nasional beserta data BAS;
- c. Memasukan data informasi keuangan pemerintah daerah yang terdapat pada setiap komponen pelaporan LKPKD Nasional ke dalam bagian pada kertas kerja LKPK Nasional sesuai dengan komponen pelaporannya;
- d. Identifikasi dan eliminasi transaksi resiprokal antara Pemerintah Pusat dengan pemerintah daerah; dan
- e. Data keuangan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah konsolidasian akan diproses dalam kertas kerja LKPK Nasional sesuai dengan komponen LKPK Nasional.

D. KERANGKA WAKTU PENYAMPAIAN DAN PENYUSUNAN LKPK

Dalam rangka mendukung analisis dan pengambilan keputusan, diperlukan dukungan data fiskal yang andal, berkala, dan tepat waktu. LKPK disusun dan disampaikan untuk periode triwulanan, semesteran dan tahunan. Jenis laporan yang disusun dan adalah sebagai berikut:

1. LKPK-TW disusun dan disampaikan oleh Kanwil DJPb kepada Direktorat APK selaku Unit Penyusun LKPK Nasional dengan ketentuan sebagai berikut:

| Periode Pelaporan | Laporan yang Disusun | Batas Waktu LKPK-TW |
|--|---|--|
| Triwulan I, untuk data sampai dengan 31 Maret tahun berjalan | 1. LRA LKPK Triwulan I; dan 2. LO LKPK Triwulan I. | Untuk Triwulan I tahun 20X0, disampaikan paling lambat tanggal 30 April 20X0 |

| Periode Pelaporan | Laporan yang Disusun | Batas Waktu LKPK-TW |
|---|---|---|
| Semester I, untuk data sampai dengan 30 Juni tahun berjalan | 1. LRA LKPK Semester I; 2. LO LKPK Semester I; 3. LPE LKPK Semester I; dan 4. Neraca LKPK Semester I. | Untuk Triwulan II tahun 20X0, diselesaikan paling lambat tanggal 31 Juli 20X0 |
| Triwulan III, untuk data sampai dengan 30 September tahun berjalan | 1. LRA LKPK Triwulan III; dan 2. LO LKPK Triwulan III. | Triwulan III tahun 20X0, diselesaikan paling lambat tanggal 31 Oktober 20X0 |
| Data <i>Tahunan Preliminary</i> | 1. LRA LKPK tahunan data <i>preliminary</i> 2. LO LKPK tahunan data <i>preliminary</i> | Tahunan data <i>preliminary</i> Tahun 20X0, diselesaikan paling lambat tanggal 28 Februari 20X1 |
| Data <i>Unaudited</i> Tahunan, untuk data sampai dengan 31 Desember | 1. LRA LKPK Tahunan data <i>Unaudited</i> ; 2. LO LKPK Tahunan data <i>Unaudited</i> ; 3. LPE LKPK Tahunan data <i>Unaudited</i> ; 4. Neraca LKPK Tahunan data <i>Unaudited</i> ; 5. LAK LKPK Tahunan data <i>Unaudited</i> ; dan 6. CaLK LKPK Tahunan data <i>Unaudited</i> . | Tahunan data <i>Unaudited</i> Tahun 20X0, disampaikan paling lambat tanggal 20 April 20X1 |
| Data <i>Audited</i> Tahunan, untuk data sampai dengan 31 Desember | 1. LRA LKPK Tahunan data <i>Audited</i> ; 2. LO LKPK Tahunan data <i>Audited</i> ; 3. LPE LKPK Tahunan data <i>Audited</i> ; 4. Neraca LKPK Tahunan data <i>Audited</i> ; 5. LAK LKPK Tahunan data <i>Audited</i> ; dan 6. CaLK LKPK Tahunan data <i>Audited</i> . | Tahunan data <i>Audited</i> Tahun 20X0, disampaikan paling lambat tanggal 31 Agustus 20X1 |

2. LKPK disusun oleh Direktorat EPIKD selaku Unit Penyusun LKPK dan disampaikan kepada Direktorat APK selaku Unit Penyusun LKPK Nasional dengan ketentuan sebagai berikut:

| Periode Pelaporan | Laporan yang Disusun | Batas Waktu LKPK Nasional |
|---|---|--|
| Triwulan I, untuk data sampai dengan 31 Maret tahun berjalan | 1. LRA LKPK Triwulan I; dan 2. LO LKPK Triwulan I. | Untuk Triwulan I tahun 20X0, disampaikan paling lambat tanggal 15 Mei 20X0 |
| Semester I, untuk data sampai dengan 30 Juni tahun berjalan | 1. LRA LKPK Semester I; 2. LO LKPK Semester I; 3. LPE LKPK Semester I; dan 4. Neraca LKPK Semester I. | Untuk Triwulan II tahun 20X0, diselesaikan paling lambat tanggal 15 Agustus 20X0 |
| Triwulan III, untuk data sampai dengan 30 September tahun berjalan | 1. LRA LKPK Triwulan III; dan 2. LO LKPK Triwulan III. | Triwulan III tahun 20X0, diselesaikan paling lambat tanggal 15 November 20X0 |
| Data <i>Unaudited</i> Tahunan, untuk data sampai dengan 31 Desember | 1. LRA LKPK Tahunan data <i>Unaudited</i> ; 2. LO LKPK Tahunan data <i>Unaudited</i> ; 3. LPE LKPK Tahunan data <i>Unaudited</i> ; 4. Neraca LKPK Tahunan data <i>Unaudited</i> ; 5. LAK LKPK Tahunan data <i>Unaudited</i> ; dan 6. CaLK LKPK Tahunan data <i>Unaudited</i> . | Tahunan data <i>Unaudited</i> Tahun 20X0, disampaikan paling lambat tanggal 15 Juni 20X1 |
| Data <i>Audited</i> Tahunan, untuk data sampai dengan 31 Desember | 1. LRA LKPK Tahunan data <i>Audited</i> ; 2. LO LKPK Tahunan data <i>Audited</i> ; 3. LPE LKPK Tahunan data <i>Audited</i> ; 4. Neraca LKPK Tahunan data <i>Audited</i> ; 5. LAK LKPK Tahunan data <i>Audited</i> ; dan 6. CaLK LKPK Tahunan data <i>Audited</i> . | Tahunan data <i>Audited</i> Tahun 20X0, disampaikan paling lambat tanggal 15 November 20X1 |

3. LKPK Nasional disusun oleh Direktorat APK selaku Unit Penyusun LKPK Nasional dengan ketentuan sebagai berikut:

| Periode Pelaporan | Laporan yang Disusun | Batas Waktu LKPK Nasional |
|--|---|--|
| Triwulan I, untuk data sampai dengan 31 Maret tahun berjalan | 1. LRA LKPK Triwulan I; dan 2. LO LKPK Triwulan I. | Untuk Triwulan I tahun 20X0, disampaikan paling lambat tanggal 31 Mei 20X0 |

| Periode Pelaporan | Laporan yang Disusun | Batas Waktu LKPK Nasional |
|---|---|--|
| Semester I, untuk data sampai dengan 30 Juni tahun berjalan | 1. LRA LKPK Semester I; 2. LO LKPK Semester I; 3. LPE LKPK Semester I; dan 4. Neraca LKPK Semester I. | Untuk Triwulan II tahun 20X0, diselesaikan paling lambat tanggal 30 Agustus 20X0 |
| Triwulan III, untuk data sampai dengan 30 September tahun berjalan | 1. LRA LKPK Triwulan III; dan 2. LO LKPK Triwulan III. | Triwulan III tahun 20X0, diselesaikan paling lambat tanggal 30 November 20X0 |
| Data <i>Unaudited</i> Tahunan, untuk data sampai dengan 31 Desember | 1. LRA LKPK Tahunan data <i>Unaudited</i> ; 2. LO LKPK Tahunan data <i>Unaudited</i> ; 3. LPE LKPK Tahunan data <i>Unaudited</i> ; 4. Neraca LKPK Tahunan data <i>Unaudited</i> ; 5. LAK LKPK Tahunan data <i>Unaudited</i> ; dan 6. CaLK LKPK Tahunan data <i>Unaudited</i> . | Tahunan data <i>Unaudited</i> Tahun 20X0, disampaikan paling lambat tanggal 30 Juni 20X1 |
| Data <i>Audited</i> Tahunan, untuk data sampai dengan 31 Desember | 1. LRA LKPK Tahunan data <i>Audited</i> ; 2. LO LKPK Tahunan data <i>Audited</i> ; 3. LPE LKPK Tahunan data <i>Audited</i> ; 4. Neraca LKPK Tahunan data <i>Audited</i> ; 5. LAK LKPK Tahunan data <i>Audited</i> ; dan 6. CaLK LKPK Tahunan data <i>Audited</i> . | Tahunan data <i>Audited</i> Tahun 20X0, disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember 20X1 |

E. PEMUTAKHIRAN (UPDATING) DATA LAPORAN

Mengingat bahwa LKPK merupakan laporan manajerial yang menyediakan informasi bagi publik/*stakeholders* dan bukan merupakan alat pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran maka laporan tersebut dituntut untuk dapat disajikan secara segera walaupun menggunakan data yang masih bersifat sementara. Dalam hal LKPK disusun menggunakan angka sementara, maka perlu dilakukan pemutakhiran data apabila terdapat *update* data pada periode pelaporan berikutnya. Data LKPK berstatus tetap/final jika disusun menggunakan data laporan keuangan yang sudah lengkap dan sudah diperiksa oleh BPK (*audited*).

Perbaikan data dilakukan apabila ditemukan kesalahan atau perubahan yang bersifat material atas LKPK triwulanan, semesteran, dan tahunan pada

periode sebelumnya. Perbaikan dilakukan dengan menyusun kembali LKPK untuk periode terkait. Tujuan dari pemutakhiran data adalah untuk menyajikan data *time series* secara lengkap, rinci, dan andal sehingga dapat digunakan untuk pengambilan kebijakan fiskal, sekaligus untuk menjaga *history* perubahan data.

BAB IV

PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN

LKPK merupakan laporan manajerial yang disusun bukan untuk tujuan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, tetapi untuk tujuan pelaksanaan transparansi fiskal serta menyediakan data fiskal yang terintegrasi antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah sehingga dapat dilihat peran Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah secara ekonomi dan keuangan. Tanggung jawab atas nilai dari masing-masing unsur laporan keuangan yang dikonsolidasikan tetap berada pada masing-masing entitas pelaporan.

Guna mencapai tujuan tersebut, penyusunan LKPK ini dibuat dengan menyajikan pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban dan ekuitas pada Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, yang merupakan komponen utama untuk mencerminkan kondisi fiskal. Penyusunan dan penyajian LKPK mengacu pada PSAP nomor 11 yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam penyusunannya LKPK terdiri beberapa laporan utama, yaitu: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Penyajian komponen LKPK adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Konsolidasian

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Konsolidasian merupakan laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah dalam satu periode pelaporan. LRA Pemerintah Konsolidasian disusun berdasarkan hasil konsolidasi antara LRA LKPP dengan LRA LKPKD, dengan melakukan penjumlahan (agregasi) atas akun yang sejenis dan melakukan eliminasi terhadap akun timbal-balik. Format penyajian LRA Pemerintah Konsolidasian dapat disusun sesuai dengan kebutuhan, yang secara umum dapat disajikan sebagai berikut:

Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian
Laporan Realisasi Anggaran
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20xx

| URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN KONSOLIDASI |
|--------------------------------|--------------------|---|
| A. Penerimaan Dan Hibah | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Penerimaan dan Hibah Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah |
| 1. Penerimaan Perpajakan | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Penerimaan Perpajakan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah |
| 2. Penerimaan Bukan Pajak | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Penerimaan Bukan Pajak Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah |
| 3. Penerimaan Hibah | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Penerimaan Hibah Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah |
| B. Belanja Dan Transfer | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Belanja dan Transfer Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah |
| 1. Belanja | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Belanja Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah |
| 2. Transfer | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Transfer Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah |
| C. Surplus/Defisit-LRA | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Surplus/Defisit-LRA Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah |
| D. Pembiayaan | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Pembiayaan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah |
| 1. Penerimaan Pembiayaan | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah |
| 2. Pengeluaran Pembiayaan | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah |
| E. SILPA / SIKPA | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi SILPA/SIKA Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah |

2. Laporan Operasional Pemerintah Konsolidasian

Laporan Operasional (LO) Pemerintah Konsolidasian merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan. LO Pemerintah Konsolidasian disusun berdasarkan hasil konsolidasi LO LKPP dengan LO LKPDK. Penyusunan LO LKPK dilakukan dengan menjumlahkan akun-akun yang sejenis dan melakukan eliminasi terhadap akun timbal-balik. Format penyajian LO

Pemerintah Konsolidasian dapat disusun sesuai dengan kebutuhan, yang secara umum dapat disajikan sebagai berikut:

Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian

Laporan Operasional

Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20xx

| URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN KONSOLIDASI |
|---|--------------------|--|
| A. Kegiatan Operasional | | |
| 1. Pendapatan Operasional | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Pendapatan Operasional Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah |
| a. Pendapatan Perpajakan | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Pendapatan Perpajakan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah |
| b. Pendapatan Bukan Pajak | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Pendapatan Bukan Pajak Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah |
| c. Pendapatan Hibah | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Pendapatan Hibah Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah |
| 2. Beban Operasional | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Beban Operasional Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah |
| Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah |
| B. Kegiatan Non Operasional | | |
| 1. Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Surplus/(Defisti) Pelepasan Aset Non Lancar Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah |
| 2. Surplus /(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Surplus/(Defisti) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah |
| 3. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Surplus/(Defisti) Kegiatan Non Operasional Lainnya Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah |

| URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN KONSOLIDASI |
|---|-------------|--|
| Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah |
| C. Pos Luar Biasa | | |
| 1. Pendapatan Luar Biasa | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Pendapatan Luar Biasa Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah |
| 2. Beban Luar Biasa | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Beban Luar Biasa Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah |
| Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah |
| Surplus/(Defisit) LO | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Surplus/(Defisit) LO Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah |

3. Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Konsolidasian

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Pemerintah Konsolidasian merupakan laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. LPE Pemerintah Konsolidasian disusun berdasarkan hasil konsolidasi antara LPE LKPP dengan LPE LKPDK. Penyusunan LPE Pemerintah Konsolidasian dilakukan dengan menjumlahkan akun pada pos LPE yang sejenis tanpa melakukan proses eliminasi. Hal tersebut dilakukan karena secara umum pos-pos yang disajikan pada LPE LKPP dan LPE LKPDK adalah sejenis sehingga proses konsolidasi dilakukan dengan menjumlahkan (agregasi) akun pada pos LPE Pemerintah Pusat dengan akun pos LPE pemerintah daerah, yaitu: Ekuitas Awal, Surplus/Defisit LO, Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas, dan Ekuitas Akhir. Format penyajian LPE Pemerintah Konsolidasian dapat disusun sesuai dengan kebutuhan, yang secara umum dapat disajikan sebagai berikut:

Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian
Laporan Perubahan Ekuitas
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20xx

| URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN KONSOLIDASI |
|---|--------------------|--|
| Ekuitas Awal | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Ekuitas Awal Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah |
| Surplus/Defisit LO | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Surplus/Defisit LO Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah |
| Koreksi-Koreksi Yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Angka Koreksi-Koreksi Yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah |
| Kenaikan/Penurunan Ekuitas | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Kenaikan/Penurunan Ekuitas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah |
| Ekuitas Akhir | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Ekuitas Akhir Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah |

4. Neraca Pemerintah Konsolidasian

Neraca Pemerintah Konsolidasian merupakan laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yaitu aset, utang, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca pemerintah konsolidasian disusun berdasarkan hasil konsolidasi antara Neraca LKPP dengan Neraca LKPKD, dengan melakukan penjumlahan (agregasi) atas akun-akun yang sejenis dan melakukan eliminasi terhadap akun timbal-balik. Format penyajian Neraca Pemerintah Konsolidasian dapat disusun sesuai dengan kebutuhan, yang secara umum dapat disajikan sebagai berikut:

Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian
Neraca
Per 31 Desember 20xx

| URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN KONSOLIDASI |
|--------------------------|--------------------|---|
| Aset | | |
| Aset Lancar | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Aset Lancar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah |
| Investasi Jangka Panjang | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Investasi Jangka Panjang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah |
| Aset Tetap | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Aset Tetap Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah |

| URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN KONSOLIDASI |
|-------------------------------------|-------------|---|
| Dana Cadangan | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Dana Cadangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah |
| Piutang Jangka Panjang | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Piutang Jangka Panjang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah |
| Aset Lainnya | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Aset Lainnya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah |
| Jumlah Aset | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Jumlah Aset Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah |
| Kewajiban Jangka Pendek | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah |
| Kewajiban Jangka Panjang | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Kewajiban Jangka Panjang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah |
| Jumlah Kewajiban | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Jumlah Kewajiban Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah |
| Ekuitas | | |
| Ekuitas | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Ekuitas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah |
| Jumlah Ekuitas | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Jumlah Ekuitas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah |
| Jumlah Ekuitas dan Kewajiban | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Jumlah Ekuitas dan Kewajiban Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah |

5. Laporan Arus Kas Pemerintah Konsolidasian

Laporan Arus Kas (LAK) Pemerintah Konsolidasian merupakan laporan yang menyajikan informasi kondisi kas pemerintah pusat dan pemerintah daerah beserta dengan alirannya yang berasal dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, dan aktivitas transitoris. LAK Pemerintah Konsolidasian disusun berdasarkan hasil konsolidasi antara LAK LKPP dengan LAK LKPD, dengan melakukan penjumlahan (agregasi) atas akun-akun yang sejenis. Format penyajian LAK Pemerintah Konsolidasian dapat disusun sesuai dengan kebutuhan, yang secara umum dapat disajikan sebagai berikut:

Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian
Laporan Arus Kas
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20xx

| URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN KONSOLIDASI |
|---|--------------------|---|
| Arus Kas dari Aktivitas Operasi | xxx.xxx.xxx | |
| Arus Kas Masuk | xxx.xxx.xxx | |
| Penerimaan Perpajakan | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Penerimaan Perpajakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah |
| Penerimaan Bukan Pajak | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Penerimaan Bukan Pajak Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah |
| Penerimaan Hibah | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Penerimaan Hibah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah |
| Jumlah Arus Kas Masuk | xxx.xxx.xxx | |
| Arus Kas Keluar | xxx.xxx.xxx | |
| Belanja | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Belanja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah |
| Transfer | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Transfer Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah |
| Jumlah Arus Kas Keluar | xxx.xxx.xxx | |
| Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah |
| Arus Kas dari Aktivitas Investasi | xxx.xxx.xxx | |
| Arus Kas Masuk | xxx.xxx.xxx | |
| Pengelolaan Dan Penjualan BMN/BMD | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Penerimaan Pengelolaan dan Penjualan BMN Pemerintah Pusat dan BMD Pemerintah Daerah |
| Penerimaan Investasi Pemerintah | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Penerimaan Investasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah |
| Penerimaan Dari Aktivitas Investasi Lainnya | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Penerimaan dari Aktivitas Investasi Lainnya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah |
| Jumlah Arus Kas Masuk | xxx.xxx.xxx | |
| Arus Kas Keluar | xxx.xxx.xxx | |

| URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN KONSOLIDASI |
|---|-------------|---|
| Belanja Modal | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Belanja Modal Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah |
| Pengeluaran Investasi Pemerintah | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Pengeluaran Investasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah |
| Pengeluaran Dari Aktivitas Investasi Lainnya | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Pengeluaran dari Aktivitas Investasi Lainnya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah |
| Jumlah Arus Kas Keluar | xxx.xxx.xxx | |
| Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah |
| Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan | xxx.xxx.xxx | |
| Arus Kas Masuk | xxx.xxx.xxx | |
| Penerimaan Pendanaan Dalam Negeri | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Penerimaan Pendanaan Dalam Negeri Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah |
| Penerimaan Pendanaan Luar Negeri | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Penerimaan Pendanaan Luar Negeri Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah |
| Penerimaan Aktivitas Pendanaan Lainnya | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Penerimaan Aktivitas Pendanaan Lainnya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah |
| Jumlah Arus Kas Masuk | xxx.xxx.xxx | |
| Arus Kas Keluar | xxx.xxx.xxx | |
| Pengeluaran Pendanaan Dalam Negeri | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Pengeluaran Pendanaan Dalam Negeri Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah |
| Pengeluaran Pendanaan Luar Negeri | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Pengeluaran Pendanaan Dalam Negeri Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah |
| Pengeluaran Aktivitas Pendanaan Lainnya | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Pengeluaran Aktivitas Pendanaan Lainnya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah |
| Jumlah Arus Kas Keluar | xxx.xxx.xxx | |
| Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Pemerintah Pusat dan |

| URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN KONSOLIDASI |
|---|--------------------|---|
| | | Pemerintah Daerah |
| Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris | xxx.xxx.xxx | |
| Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah |
| Kenaikan / (Penurunan) Kas Sebelum Koreksi Pembukuan | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Kenaikan/(Penurunan) Kas Sebelum Koreksi Pembukuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah |
| Kenaikan / (Penurunan) Kas Setelah Koreksi Pembukuan | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Kenaikan/(Penurunan) Kas Setelah Koreksi Pembukuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah |
| Saldo Awal Kas | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Saldo Awal Kas Negara, Kas Daerah, dan Kas Di Bendahara Pengeluaran yang Merupakan Bagian Dari Bendahara Umum Daerah |
| Saldo Akhir Kas | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Saldo Akhir Kas Negara, Kas Daerah, dan Kas Di Bendahara Pengeluaran yang Merupakan Bagian Dari Bendahara Umum Daerah |
| Kas Di Bendahara Pengeluaran | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Kas di Bendahara Pengeluaran pada Pemerintah Pusat dan Kas di Bendahara Pengeluaran pada Pemerintah Daerah yang bukan merupakan bagian dari Bendahara Umum Daerah |
| Kas Di Bendahara Penerimaan | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Kas di Bendahara Penerimaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah |
| Kas Lainnya Dan Setara Kas | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Kas Lainnya dan Setara Kas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah |
| Kas pada BLU/BLUD | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Kas pada BLU/BLUD pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah |
| Saldo Akhir Kas dan Setara Kas | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Saldo Akhir Kas dan Setara Kas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah |

6. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Konsolidasian

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) Pemerintah Konsolidasian merupakan laporan yang menyajikan informasi sisa dari kelebihan anggaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada periode tertentu. LPSAL pemerintah konsolidasian disusun berdasarkan hasil konsolidasi antara LPSAL LKPP dengan LPSAL LKPKD, dengan melakukan penjumlahan (agregasi) atas akun pada pos LPSAL Pemerintah Pusat dengan akun pada pos LPSAL Pemerintah Daerah. Format penyajian LPSAL Pemerintah Konsolidasian dapat disusun sesuai dengan kebutuhan, yang secara umum dapat disajikan sebagai berikut:

Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20xx

| URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN KONSOLIDASI |
|---|-------------|--|
| Saldo Anggaran Lebih Awal | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Saldo Anggaran Lebih Awal Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah |
| Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah |
| Sub Total | xxx.xxx.xxx | |
| Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah |
| Sub Total | xxx.xxx.xxx | |
| Koreksi Kesalahan Pembukuan | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Koreksi Kesalahan Pembukuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah |
| Koreksi Lain-Lain | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Koreksi Lain-Lain Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah |
| Saldo Anggaran Lebih Akhir | xxx.xxx.xxx | Konsolidasi Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah |


MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian


ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001



u